



LAPORAN PENELITIAN

ANALISA YURIDIS PELAKSANAAN PROGRAM COMPETITION COMPLIANCE (PROGRAM KEPATUHAN) OLEH PARA PELAKU USAHA BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA INDONESIA

Oleh

**Dr.Paramita Prananingtyas, SH,LLM
Irawati, SH.MH**

Dibiayai oleh Dana selain PNBP
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Tahun Anggaran 2017

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2017**

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

1. a. Judul : **ANALISA YURIDIS PELAKSANAAN PROGRAM COMPETITION COMPLIANCE (PROGRAM KEPATUHAN) OLEH PARA PELAKU USAHA BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA INDONESIA**
- b. Bidang Ilmu : Hukum Dagang
2. Ketua Peneliti
- a. Nama lengkap : Dr. Paramita Prananingtyas, SH,LLM
- b. Jenis kelamin : Perempuan
- c. Golongan/Pangkat/NIP : IV a / 196906301993032002
- d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- e. Bagian : Hukum Keperdataan Sub bag Hukum Dagang
- Anggota
- a. Nama lengkap : Irawati, SH, M.Hum
- b. Jenis kelamin : Perempuan
- c. Golongan/Pangkat/NUPN : 19900106012015012004
- d. Jabatan Fungsional : Tenaga Pengajar /Kontrak
- e. Bagian : Hukum Keperdataan Sub bag Hukum Dagang
- Anggota
- a. Nama lengkap : Yuni Kustriyaningrum
- b. NIM : 11010113130777
- Anggota
- a. Nama lengkap : Indira Ahimsari Soetomo
- b. NIM : 11000117120031
3. Lokasi Penelitian : Kota Semarang, DKI Jakarta
4. Lama Penelitian : 10 bulan
5. Biaya yang diperlukan : Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah)

Semarang, 13 Oktober 2017

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNDIP

Ketua Peneliti

Prof.Dr.R.Benny Riyanto, SH,C.N., M.Hum.,
NIP 196204101987031003

Dr. Paramita Prananingtyas,SH,LLM
NIP 196906301993032002

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia telah memiliki peraturan mengenai monopoli dan persaingan usaha yang sehat, dimana peraturan tersebut merupakan suatu pedoman perilaku bagi para pelaku usaha. Program kepatuhan terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 diharapkan menjadi bagian yang terintegrasi dengan kebijakan perusahaan yang mengikat seluruh elemen perusahaan dari level tertinggi sampai terendah. Program kepatuhan akan menjadi indikator bagi pelaku usaha dimana dalam menjalankan kegiatan usaha, serta mengatur interaksi dengan pemasok, pesaing dan konsumen harus sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai bentuk dan proses penyusunan program kepatuhan (*competition compliance*) di Indonesia dan negara lain serta relevansi keberadaan program kepatuhan (*competition compliance*) terhadap perubahan perilaku pelaku usaha khususnya di Indonesia

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu bahwa dalam mencari data yang diperlukan tidak hanya berpegang pada segi yuridis saja melainkan juga dengan bantuan ilmu sosial lain. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan kenyataan dalam praktik disebut juga pendekatan empiris. Empiris dapat diartikan sebagai sesuatu yang didasarkan atas pengalaman-pengalaman nyata. Hal ini bertujuan untuk memperoleh pengalaman-pengalaman nyata tentang hubungan dan pengaruh hukum terhadap masyarakat atau objek penelitian dengan jalan terjun langsung ke masyarakat atau lapangan.

Bentuk dan proses penyusunan program kepatuhan (*competition compliance*) di Indonesia dan negara lain dilakukan secara berjenjang. Lembaga penegak persaingan usaha sehat dan anti monopoli dari Negara-negara yang telah memiliki peraturan antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat akan memberikan dulu landasan dan pedoman untuk program kepatuhan secara umum. Hal ini terjadi di Indonesia melalui KPPU, Jepang melalui JFTC, Amerika Serikat melalui FTC dan DOJ, EU melalui European Commission on Competition. Perusahaan-perusahaan di Negara-negara yang bersangkutan akan memiliki secara internal program kepatuhan apabila perusahaan tersebut telah memiliki kesadaran arti pentingnya mematuhi peraturan persaingan usaha tidak hanya di dalam negeri namun juga di luar negeri. Kepatuhan terhadap peraturan persaingan usaha di luar Negara asal perusahaan biasanya akan dilaksanakan apabila perusahaan-perusahaan tersebut memiliki jaringan bisnis secara internasional melalui program investasi langsung. Khusus untuk perusahaan-perusahaan kecil dan menengah yang tidak memiliki divisi khusus hukum, mereka bisa memanfaatkan kantor-kantor pengacara dalam melaksanakan program kepatuhan.

Relevansi keberadaan program kepatuhan (*competition compliance*) terhadap perubahan perilaku pelaku usaha khususnya di Indonesia adalah secara internal perusahaan-perusahaan yang menerapkan program kepatuhan akan mendapatkan banyak keuntungan terutama dalam hal kinerja, reputasi dan kesiapan dalam menghadapi persaingan usaha secara sehat.

Kata kunci : Persaingan Usaha, Program Kepatuhan

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas selesainya penelitian kami dengan judul “Analisa Yuridis Pelaksanaan Program *Competition Compliance* (Program Kepatuhan) Oleh Para Pelaku Usaha Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha Indonesia”.

Terima kasih kami ucapkan kepada Prof.Dr.Benny Riyanto, SH,MHum,CN, selaku Dekan FH UNDIP yang mendorong kami para dosen untuk melakukan penelitian.

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum bisnis.

Semarang, 13 Oktober 2017

Dr.Paramita Prananingtyas, SH,LLM
NIP 196906301993032002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
ABSTRAK	
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. PERUMUSAN MASALAH	3
BAB II TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	
A. TUJUAN PENELITIAN	4
B. MANFAAT PENELITIAN	4
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	5 - 29
BAB IV METODE PENELITIAN	30 - 33
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Bentuk dan Proses Penyusunan Program Kepatuhan (<i>Competition Compliance</i>) Di Indonesia dan Negara Lain	34
A.1. Pelaksanaan Program Kepatuhan di Indonesia di bawah pengawasan KPPU	34
A.2. Pelaksanaan Program Kepatuhan (<i>Competition Compliance</i>) Di Negara Lain	47
B. Relevansi Keberadaan Program Kepatuhan (<i>Competition Compliance</i>) Terhadap Perubahan Perilaku Pelaku Usaha Khususnya Di Indonesia	66
B.1. Peran KPPU dalam Penyusunan Program Kepatuhan	66
B.2. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI No 1 Tahun 2014 Tentang Pasal 64 tentang Tugas Dari Direktorat Pengkajian, Kebijakan, Dan Advokasi	70
B.3. Efisiensi Program Kepatuhan Persaingan Usaha Pada Para Pelaku Usaha	77
BAB VI PENUTUP	90
DAFTAR PUSTAKA	92

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dunia bisnis dimanapun beroperasi pasti mengedepankan faktor peraihan keuntungan bagi bisnis yang ditekuninya. Keuntungan demi keuntungan dapat diraih oleh para pelaku usaha apabila mereka dapat memenangkan persaingan usaha diantara mereka. Pemerintah Indonesia telah memiliki peraturan mengenai monopoli dan persaingan usaha yang sehat, dimana peraturan tersebut merupakan suatu pedoman perilaku bagi para pelaku usaha.

Subyek hukum yang wajib mematuhi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah Pelaku usaha. Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 definisi Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Petunjuk Penyusunan Program kepatuhan terhadap Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 ditujukan bagi Pelaku usaha yang berkegiatan usaha di Indonesia.

Memperhatikan bahwa sebagian besar pelaku usaha yang menjadi obyek Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan khususnya sasaran pedoman program kepatuhan ini adalah berbentuk perusahaan (bukan orang perorangan), maka kata “pelaku usaha” dan “perusahaan” yang digunakan dalam dokumen ini mempunyai pengertian yang sama guna memudahkan pemahaman.

Program kepatuhan terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 diharapkan menjadi bagian yang terintegrasi dengan kebijakan perusahaan yang mengikat seluruh elemen perusahaan dari level tertinggi sampai terendah.

Program kepatuhan akan menjadi indikator bagi pelaku usaha dimana dalam menjalankan kegiatan usaha, serta mengatur interaksi dengan pemasok, pesaing dan konsumen harus sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Penegakan peraturan anti monopoli dan persaingan usaha sehat di Indonesia dilaksanakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang merupakan amanat UU No. 5 Tahun 1999, di mana pada Pasal 30 berbunyi : “...untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi. Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain. Komisi bertanggung jawab kepada Presiden.”

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha dibentuk dengan tujuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 3, yaitu:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;
3. Mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha;
4. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Dalam rangka mewujudkan tujuan diatas maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha selain aktif melaksanakan tugasnya dalam bidang penegakan hukum persaingan, juga berinisiatif untuk lebih aktif meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum persaingan usaha dengan membuat pedoman “Program Kepatuhan” (*Competition Compliance*) terhadap

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Pedoman ini diharapkan akan menjadi acuan dalam penyusunan program kepatuhan (*Competition Compliance*) pada masing-masing pelaku usaha, dan pihak lain yang berkepentingan.

Program kepatuhan terhadap Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 ditujukan bagi Pelaku usaha yang berkegiatan di Indonesia. Program Kepatuhan terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 diharapkan menjadi bagian yang terintegrasi dengan kebijakan perusahaan yang mengikat seluruh staff perusahaan dari level tertinggi sampai terendah. Program Kepatuhan akan mejadi pedoman bagi perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha, serta mengatur interaksi dengan pemasok, pesaing dan konsumen harus sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

2. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk dan proses penyusunan program kepatuhan (*competition compliance*) di Indonesia dan negara lain?
2. Bagaimana relevansi keberadaan program kepatuhan (*competition compliance*) terhadap perubahan perilaku pelaku usaha khususnya di Indonesia?

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa hal yang berkaitan dengan

1. Bentuk-bentuk program kepatuhan (*competition compliance*) yang telah ada di beberapa Negara dan Indonesia.
2. Proses penyusunan program kepatuhan (*competition compliance*) di Indonesia dan di Negara-negara lain.
3. Relevansi antara adanya program kepatuhan (*competition compliance*) dengan perubahan perilaku para pelaku usaha.

B. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi / sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum persaingan usaha.

Penelitian ini juga diharapkan akan memberikan kontribusi pada KPPU mengenai pelaksanaan program kepatuhan yang lebih membumi yang dapat dilaksanakan oleh semua pelaku usaha.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

Dunia usaha merupakan suatu dunia yang boleh dikatakan tidak dapat berdiri sendiri. Banyak aspek dari berbagai macam dunia lainnya turut terlibat langsung maupun tidak langsung dengan dunia usaha ini. Keterkaitan tersebut kadangkala tidak memberikan prioritas atas dunia usaha, yang pada akhirnya membuat dunia usaha harus tunduk dan mengikuti rambu-rambu yang ada dan seringkali bahkan mengutamakan dunia usaha sehingga mengabaikan aturan-aturan yang telah ada.

Pesatnya perkembangan dunia usaha adakalanya tidak diimbangi dengan “penciptaan” rambu-rambu pengawas. Dunia usaha yang berkembang terlalu pesat sehingga meninggalkan rambu-rambu yang ada jelas tidak akan menguntungkan pada akhirnya. Apabila hukum tidak ingin dikatakan tertinggal dari perkembangan bisnis dan dunia usaha, maka hukum dituntut untuk merespon segala seluk beluk kehidupan dunia usaha yang melingkupinya sebagai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Itu berarti, peran hukum menjadi semakin penting dalam menghadapi problema-problema dunia usaha yang timbul seperti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Monopoli menggambarkan suatu keadaan dimana terdapat seseorang atau sekelompok orang yang menguasai suatu bidang tertentu secara mutlak, tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk ikut ambil bagian. Monopoli diartikan sebagai suatu hak istimewa (*previlege*), yang menghapuskan persaingan bebas, yang tentu pada akhirnya juga akan menciptakan penguasaan pasar. Pengertian monopoli dalam Black’s Law Dictionary:

“Monopoly is a privilege or peculiar advantage vested in one or more persons or companies, consisting in the exclusive right (or power) to carry on a particular business or trade, manufacture a particular article, or control the sale of the whole supply of a particular commodity.”

Persaingan usaha tidak sehat adalah suatu bentuk yang dapat diartikan secara umum terhadap segala tindakan ketidakjujuran atau menghilangkan persaingan dalam setiap bentuk transaksi atau bentuk perdagangan dan komersial. Dalam Black's Law Dictionary, persaingan tidak sehat didefinisikan sebagai :

“Unfair competition is a term which may be applied generally to all dishonest or fraudulent rivalry in trade and commerce, but is particularly applied to the practice of endeavoring to substitute one's own goods or products in the markets for those of another, having and established reputation and extensive sale, by means of imitating or counterfeiting the name, title, shape, or distinctive peculiarities of the article, or the shape, color, label, wrapper or general appearance of the package, or other such simulations, the imitation being carried far enough to mislead the general public or deceive an unwary purchaser, and yet not amounting to an absolute counterfeit or to the infringement of a trade mark or trade name.”

Adanya persaingan tersebut mengakibatkan lahirnya perusahaan-perusahaan yang mempunyai keinginan yang tinggi untuk mengalahkan pesaing-pesaingnya agar menjadi perusahaan yang besar dan paling kaya.

Pada tanggal 5 Maret 1999 oleh Pemerintah Republik Indonesia dan DPR, akhirnya mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam suatu Undang-undang, yaitu Undang-undang No. 5 tahun 1999 . Dalam UU tersebut dimaksud dengan Monopoli adalah “penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku atau suatu kelompok pelaku usaha”. Sedangkan yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah “ persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi

dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”

Hukum persaingan usaha baru ada sejak diundangkannya UU No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Jenis-jenis perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu:

1. Oligopoli

Pengaturan mengenai oligopoli yang secara tidak langsung juga memberikan definisi mengenai oligopoli tersebut terdapat pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi: Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

2. Penetapan harga

Undang-Undang Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan beberapa bentuk penetapan harga yang dilarang sesuai yang tercantum dalam Pasal 5 sampai Pasal 8 Undang-Undang Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu:

- a. Penetapan harga antar pelaku usaha

Penetapan harga antar pelaku usaha yang dimaksud tercantum dalam Pasal 5 ayat (1), yang berbunyi: Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

b. Penetapan harga yang berbeda terhadap barang dan/atau jasa yang sama.
Penetapan harga yang berbeda terhadap barang dan/atau jasa yang sama yang dimaksud tercantum dalam Pasal 6, yang berbunyi: Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.

c. Penetapan harga di bawah harga pasar dengan pelaku usaha lain
Penetapan harga di bawah harga pasar dengan pelaku usaha lain yang dimaksud tercantum dalam Pasal 7, yang berbunyi: Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

d. Penetapan harga jual kembali
Penetapan harga jual kembali yang dimaksud tercantum dalam Pasal 8, yang berbunyi: Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

3. Pembagian wilayah

Pembagian daerah dalam Undang-Undang Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat dinyatakan pada Pasal 9 yang berbunyi: Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau

lokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

4. Pemboikotan

Undang-Undang Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat membagi pemboikotan menjadi beberapa bentuk seperti yang tercantum dalam Pasal 10 yang berbunyi:

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.
- (2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut:
 - a) merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain; atau
 - b) membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan.

5. Kartel

Rumusan mengenai kartel dapat dilihat pada Pasal 11 Undang-Undang Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi: Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

6. Trust

Rumusan mengenai trust dapat dilihat pada Pasal 12 Undang-Undang Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi: Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian

dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

7. Oligopsoni

Rumusan mengenai oligopsoni dapat dilihat pada Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Larangan Persaingan Usaha Tidak sehat yang berbunyi: Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.” Undang-undang pun memberikan suatu indikator yang dapat memperjelas adanya suatu keadaan yang patut diduga sebagai oligopsoni melalui Pasal 13 ayat (2) yang berbunyi: Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

8. Integrasi vertikal

Rumusan mengenai integrasi vertikal dapat dilihat pada Pasal 14 Undang-Undang Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi: Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah

produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

9. Perjanjian tertutup

Perjanjian tertutup ini terdiri dari beberapa bentuk yang secara rinci disebutkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi:

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.
- (2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.
- (3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:
 - a. Harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau
 - b. Tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

10. Perjanjian pihak luar negeri

Rumusan mengenai perjanjian dengan pihak luar negeri dapat dilihat pada Pasal 16 Undang-Undang Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi: Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Undang-undang no 5 tahun 1999 juga mengatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dilarang. Dalam pasal 17 – 24 UU no 5 tahun 1999 diatur mengenai monopoli, monopsony, penguasaan pasar dan persekongkolan.

1. Monopoli (Pasal 17 UU Persaingan Usaha), menurut pengertian undang-undang, monopoli adalah suatu penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau suatu kelompok pelaku usaha. Sedangkan pengertian praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, apabila:
 - a. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya
 - b. Mengakibatkan pelaku usah lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
 - c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barnng atau jasa tertentu

2. Monopsoni (Pasal 18 UU Persaingan Usaha), dalam teori ekonomi disebutkan pula, bahwa monopsoni merupakan sebuah pasar dimana hanya terdapat seorang pembeli atau pembeli tunggal.
3. Penguasaan pasar (Pasal 19-21 UU Persaingan Usaha), biasanya terjadi pada pelaku usaha yang memiliki market power. Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan, antara lain:
 - a. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. Hal ini terjadi apabila pelaku usaha melakukan penolakan atau menghalangi pelaku usaha tertentu yang bertujuan untuk menghambat pelaku usaha lain yang akan masuk ke pasar bersangkutan atau kepada pesaing yang sudah ada pada pasar bersangkutan. Penolakan atau penghalangan tersebut dapat dilakukan dengan cara, misalnya: tidak diikutsertakan dalam suatu kerjasama atau kesepakatan, atau tidak memberikan izin penggunaan akses kepada fasilitas yang esensial untuk proses produksi. Bentuk pelanggaran ini dapat terjadi pada hubungan yang bersifat horizontal atau vertikal.
 - b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; Kegiatan ini terjadi pada hubungan usaha vertikal, dimana konsumen atau pelanggan dilarang untuk melakukan hubungan dengan pelaku usaha pesaingnya melalui kontrak penjualan atau kontrak pemasokan eksklusif (exclusive dealing).

Tindakan menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaing dilakukan melalui perjanjian eksklusif atau pengaturan tujuan, bentuk serta jumlah barang yang dapat dipasok.

- c. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; Pelaku usaha menekankan pembatasan saluran pemasokan atau penerimaan melalui persyaratan penggunaan produk tertentu dari pelaku usaha tersebut. Contoh: distributor kendaraan X mensyaratkan bahwa kendaraannya hanya boleh menggunakan suku cadang yang dipasok oleh produsen kendaraan dan komponen tersebut hanya boleh dipasang oleh montir yang telah menerima latihan khusus dari produsen kendaraan X.
- d. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu merupakan perlakuan dengan cara yang berbeda mengenai persyaratan pemasok atau persyaratan pembelian barang dan atau jasa (suppliers), juga terhadap konsumen atau distributor. Suatu perusahaan dapat melakukan diskriminasi dalam bentuk hanya mau menjual produknya hanya kepada pihak tertentu dan tidak bersedia menjual barang yang sama kepada pesaing konsumen yang menjadi pelanggannya tersebut. Contoh praktek diskriminasi adalah:

- i. Penunjukan langsung dalam suatu pekerjaan, tanpa justifikasi legal, sosial, ekonomi, teknis dan alasan lainnya yang dapat diterima.
- ii. Menolak melakukan hubungan usaha dengan pihak tertentu tanpa justifikasi legal, sosial, ekonomi, teknis dan alasan lainnya yang dapat diterima.

- iii. Menetapkan persyaratan tertentu yang mengarah kepada perusahaan tertentu tanpa justifikasi legal, sosial, ekonomi, teknis dan alasan lainnya yang dapat diterima.
 - iv. Menetapkan syarat yang berbeda untuk pelaku usaha yang berbeda dalam pasar yang sama tanpa justifikasi legal, sosial, ekonomi, teknis dan alasan lainnya yang dapat diterima.
 - v. Dalam hal terkait program pemerintah seperti pengembangan UKM, penetapan syarat yang sama antara UKM dengan usaha besar dapat dirasakan oleh UKM sebagai persyaratan yang diskriminatif.
4. Persekongkolan (Pasal 22-24 UU Persaingan Usaha), adalah bentuk kerja sama dagang di antara pelaku usaha dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha tersebut.

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Tender adalah tawaran untuk mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Persekongkolan dalam tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam rangka memenangkan peserte tender tertentu.

Persekongkolan dalam tender dapat dilakukan secara terang-terangan maupun diam-diam melalui tindakan penyesuaian penawaran sebelum dimasukkan atau menciptakan persaingan semu atau menyetujui dan atau memfasilitasi atau pemberian kesempatan eksklusif atau tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui bahwa

tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.

Persekongkolan dalam tender dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu:

a. Persekongkolan Horizontal

Merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu diantara para peserta tender.

b. Persekongkolan Vertikal

Merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk dimana panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan bekerjasama dengan salah satu atau beberapa peserta tender.

c. Gabungan Persekongkolan Horizontal dan Vertikal

Merupakan persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dengan proses tender. Salah satu bentuk persekongkolan ini adalah tender fiktif, dimana baik panitia tender, pemberi pekerjaan maupun para pelaku usaha melakukan suatu proses tender hanya secara administratif dan tertutup.

5. Posisi Dominan yang dilarang diatur dalam Pasal 25 sampai dengan pasal 27 UU Persaingan Usaha. Jabatan Rangkap (Pasal 26 UU Persaingan Usaha), Komisaris dan direksi suatu perusahaan dilarang merangkap jabatan di perusahaan yang lain apabila perusahaan-perusahaan tersebut:
- a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau
 - b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau
 - c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pengaturan mengenai Kepemilikan Saham Silang (Pasal 27 UU Persaingan Usaha), pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar yang bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang apabila mengakibatkan:

- a. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;
 - b. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
6. Merger, Akuisisi, Konsolidasi/MAK (Pasal 28-29 UU Persaingan Usaha), disadari atau tidak, kegiatan MAK akan memengaruhi persaingan usaha antar pelaku usaha di dalam pasar bersangkutan dan membawa dampak kepada konsumen dan masyarakat. Sesuai dengan amanat Pasal 28 dan 29 UU Persaingan Usaha, KPPU akan melakukan

pengendalian terhadap kegiatan MAK khususnya yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Tujuan dari pembentukan UU no 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah untuk :

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
- c. Mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha dan
- d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendapat mandat dari UU no 5 tahun 1999 untuk menegakkannya. Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa “untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang selanjutnya disebut komisi”.

Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “pembentukan komisi serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya diterapkan dengan Keputusan Presiden”. Kedua pasal tersebut menyebabkan lahirnya Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha diharapkan dapat menyelesaikan kasus pelanggaran hukum persaingan usaha dengan lebih cepat, efisien dan efektif sesuai dengan asas dan tujuannya.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah suatu lembaga yang khusus dibentuk oleh dan berdasarkan Undang-undang untuk mengawasi jalannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. KPPU merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lainnya. KPPU bertanggung jawab langsung kepada Presiden selaku Kepala Negara.

Tugas KPPU diatur dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam ayat (a) dikatakan bahwa tugas Komisi adalah melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. (b) menugaskan Komisi untuk melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha tidak sehat. (c) Komisi ditugaskan untuk melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat.

Wewenang Komisi telah diatur dengan jelas dalam UU No.5 Pasal 36 dan Pasal 47. Wewenang Komisi dibagi menjadi dua, yaitu wewenang pasif dan wewenang aktif. Wewenang pasif Komisi yaitu menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Wewenang aktif Komisi yaitu melakukan penelitian, melakukan penyelidikan, menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan, memanggil pelaku usaha, memanggil dan menghadirkan saksi-saksi, meminta bantuan penyidik, meminta keterangan dari instansi pemerintah, mendapatkan dan meneliti dokumen dan alat bukti lain, memutuskan dan menetapkan, serta menjatuhkan sanksi administrative.

B. PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DI AMERIKA SERIKAT

Hukum Persaingan Usaha di Amerika Serikat dibentuk dalam rangka memberikan hak untuk melakukan persaingan (*the right to compete*) yang disebut dengan *Antitrust Law*. *Antitrust Law* terdiri dari empat undang-undang utama, yaitu *Sherman's Act*, *Clayton's Act*, *Robinson-Patman's Act*, dan *Federal Trade Commission Act*:¹

- 1) *The Sherman's Antitrust Act* (1890) adalah dasar *antitrust law*. Terdapat dua bagian utama. Bagian 1 melarang perjanjian yang dilarang dan menghambat persaingan. Bagian 2 melarang monopoli, atau berusaha untuk memonopoli pasar melalui cara yang tidak sehat;
- 2) *The Clayton's Antitrust Act* (1914) melarang kegiatan tertentu seperti pengaturan tentang kesepakatan eksklusif, merger yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;
- 3) *The Federal Trade Commission Act* (1914) umumnya melarang praktik yang sama yang dilarang oleh *The Sherman's Act* dan *the Clayton's Act*, namun dalam beberapa kasus terdapat tambahan larangan. Selain itu, *Federal Trade Commission Act* melarang praktik-praktik yang tidak adil dan menipu, seperti klaim palsu atau informasi menyesatkan tentang suatu produk.
- 4) *Robinson-Patman Act* melarang diskriminasi harga dalam keadaan tertentu, dan jenis lain dari praktek-praktek diskriminatif, seperti tunjangan promosi diskriminatif dan pembayaran broker yang melanggar hukum. Menurut *Federal Trade Commission Act 1914*, yang dimaksud *Antitrust Act* adalah: "*Antitrust Acts means the Act entitled "An Act to protect trade and commerce against unlawful*

¹ Jordan, Kirk S; Correia, Edward O, A model antitrust compliance manual (Part 1) Practical Lawyer 40.6 (Sep 1994): 83.P.4

restraints and monopolies", approved July 2, 1890; also sections 73 to 77, inclusive.."

Antitrust Act berarti Undang Undang untuk melindungi perdagangan dan perniagaan terhadap pengekangan dan monopoli yang melanggar hukum, undang-undang tersebut disetujui pada tanggal 2 Juli 1890; juga merupakan bagian 73-77, inklusif.

Hal ini dapat dilihat pada penerapan *Sherman Act* 1890, *Sherman Act Art. 1* 1890:

Every contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in restraint of trade or commerce among the several States, or with foreign nations, is declared to be illegal. Every person who shall make any contract or engage in any combination or conspiracy hereby declared to be illegal shall be deemed guilty of a felony, and, on conviction thereof, shall be punished by fine not exceeding \$10,000,000 if a corporation, or, if any other person, \$350,000, or by imprisonment not exceeding three years, or by both said punishments, in the discretion of the court.

Adapun terjemahan dari pasal 1 *Sherman's Act* tersebut, ialah: Setiap kontrak, kombinasi dalam bentuk kepercayaan atau sebaliknya, atau konspirasi, yang mengekang perdagangan atau perdagangan antara berbagai negara, atau dengan negara-negara asing, dinyatakan ilegal. Setiap orang yang akan membuat kontrak atau terlibat dalam kombinasi atau konspirasi dengan dinyatakan ilegal akan dianggap bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, dan, pada keyakinan itu, dipidana dengan pidana denda tidak melebihi \$ 10.000.000 jika sebuah perusahaan, atau, jika orang per orang, \$ 350.000 atau penjara tidak melebihi tiga tahun, atau dengan keduanya, sesuai dengan kuasa pengadilan.

Sehubungan dengan meluasnya praktek kartel dan monopoli dalam ekonomi Amerika. Pasal 1 undang-undang tersebut melarang dilakukannya perjanjian-perjanjian (*contracts*), penggabungan (*combination*) dalam bentuk trust atau bentuk lainnya, atau melakukan persongkokolan (*conspiracy*) yang bertujuan menghambat kegiatan usaha para pesaingnya,

yaitu tindakan yang lazim disebut dengan *restraints of trade*.² Substansi dari hukum persaingan usaha sebenarnya dibagi menjadi tiga bidang dasar; Monopoli, Pembatasan perilaku, dan Merger.³

Tujuan Hukum Persaingan Usaha di Amerika

Antitrust Law di Amerika Serikat bertujuan sebagaimana dikemukakan oleh Gelhom dan Kovacic, yaitu:

*“The Antitrust Law seek to control the exercise of profit economic power by preventing monopoly, punishing cartels, and otherwise protecting competition”*⁴

Tujuan utama Undang-Undang *Antitrust* adalah untuk mencegah perusahaan mendapatkan dan menggunakan kekuatan pasar, mencegah perusahaan mendapatkan dan menggunakan kekuatan pasar untuk memaksa konsumen membayar lebih mahal untuk produk dan pelayanan yang didapatkan.⁵

C. PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DI JEPANG

Undang-undang antimonopoly tersebut di Jepang dikenal sebagai “*Law Relating To Prohibition Of Private Monopoly And Methods Of Preserving Fair Trade*” disingkat “*Antimonopoly Law*” atau *Dokusen Kinshi Ho*, yaitu undang-undang No.54 Tahun 1947 yang kemudian telah mengalami perubahan dengan diundangkannya Undang-Undang No. 421 tahun 1991. Penegakkan hukum antimonopoli Jepang dilaksanakan oleh *Fair Trade Commission* (FTC) yang merupakan penegak hukum yang memiliki kekuasaan kuasi legislatif, yaitu membuat peraturan-peraturan yang berkenaan dengan implementasi UU

²Wiboewo, Arry Bagoes, Op. Cit hlm.39-40

³Cartensen, Peter C., Competition Policy For An Economically Integrated North America Professor, University of Wisconsin Law School. P.85

⁴Wiboewo, Arry Bagoes, Op.Cit.

⁵KPPU, Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks, (Jakarta: 2009) Hlm. 18

Antimonopoli. Kewenangan FTC dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: *Administrative power*, Kewenangan *quasi legislative power*, dan *quasi judicial power*.

Antimonopoly Law Japan juga menjelaskan yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat, yaitu antara lain :⁶

1. *Engaging*, tanpa alasan yang dibenarkan, dalam salah satu tindakan berikut, dengan pelaku usaha lain:
 - a. Menolak untuk memasok ke perusahaan tertentu atau membatasi kuantitas atau substansi barang atau jasa yang dipasok ke perusahaan tertentu
 - b. Menyebabkan perusahaan lain untuk menolak untuk memasok perusahaan tertentu, atau untuk membatasi kuantitas atau substansi barang atau jasa yang diberikan ke perusahaan tertentu.
2. Persaingan usaha tidak sehat dengan terus-menerus memasok barang atau jasa dengan harga yang diterapkan berbeda-beda antar daerah atau antar pihak, sehingga cenderung menyebabkan kesulitan untuk kegiatan usaha perusahaan lain.
3. Tanpa alasan dibenarkan, terus memasok barang atau jasa dibawah harga yang disepakati, sehingga cenderung menyebabkan kesulitan untuk kegiatan usaha perusahaan lain.
4. Pengadaan barang kepada pihak lain yang membeli barang tersebut dengan pemaksaan, dan tanpa alasan dibenarkan, serta memenuhi istilah membatasi yang tercantum di bawah ini:
 - a. Menyebabkan pihak untuk mempertahankan harga jual barang yang telah ditentukan, atau membatasi kebebasan berkehendak pihak pada penjualan harga barang.

⁶Antimonopoly Law Japan, Chapter I Art.9

- b. Setelah mengatakan bahwa salah satu pihak menyebabkan suatu perusahaan membeli barang dari pihak lain yang mempertahankan harga jual barang yang telah ditentukan, atau dinyatakan menyebabkan pihak membatasi kehendak bebas pihak lain dalam suatu perusahaan pada harga jual barang.
5. Melakukan tindakan yang ditetapkan pada salah satu berikut ini dengan memanfaatkan seseorang posisi tawar unggul atas persaingan usaha yang tidak adil:
- a. Menyebabkan pelaku usaha lain melakukan transaksi terus menerus (termasuk pihak yang baru berniat untuk terlibat dalam transaksi terus menerus; itu hal yang sama berlaku di (b) di bawah) untuk membeli barang atau jasa selain mengatakan transaksi yang berhubungan.
 - b. Menyebabkan pelaku usaha lain untuk terus menerus melakukan transaksi memberikan uang, jasa atau manfaat ekonomi lainnya.
 - c. Menolak untuk menerima barang transaksi dengan pelaku usaha lain, sehingga menyebabkan pelaku usaha lain mengambil kembali barang tersebut setelah menerima dari pelaku usaha lain, menunda pembayaran kepada pelaku usaha lain atau mengurangi jumlah pembayaran, atau membangun atau mengubah syarat-syarat perdagangan atau mengeksekusi transaksi dengan cara merugikan pelaku usaha lain.
6. Setiap tindakan yang ada di bawah salah satu item berikut, cenderung menghambat persaingan usaha yang adil sebagaimana yang ditunjuk oleh Fair Trade Commission:
- a. Memperlakukan perusahaan lain secara diskriminatif
 - b. Melakukan transaksi dengan harga yang tidak adil

- c. Mendorong atau memaksa konsumen hanya untuk menggunakan jasa atau produk dari satu pelaku usaha saja.
- d. Berurusan dengan pihak lain pada kondisi yang unfair akan membatasi kegiatan usaha pelaku usaha lain
- e. Berurusan dengan pelaku usaha lain dengan memanfaatkan tawar unggul posisi seseorang merupakan hal yang unfair.
- f. Campur dengan transaksi dan berkompetisi antara satu perusahaan di jepang atau perusahaan yang satu adalah pemegang saham atau pejabat dan rekanan transaksi lain; atau, jika seperti perusahaan adalah sebuah perusahaan, tidak adil merangsang, menghasut atau memaksa suatu pemegang saham atau petugas dari perusahaan tersebut untuk bertindak melawan kepentingan korporasi.

Tujuan diberlakukannya Undang-undang No. 421 tahun 1991 atau *Antimonopoly Act* tersebut adalah untuk:⁷

“This Law.. aims to promote free and fair competition, to stimulate the initiative of entrepreneurs, to encourage business activities of enterprises, to heighten the level of employment and national income, and thereby to promote the democratic and whole some development of national economy as well as to assure the interest of the general consumer”

Adapun terjemah singkatnya, yaitu:

“Hukum ini .. bertujuan untuk mempromosikan persaingan yang bebas dan adil, untuk merangsang inisiatif dari pengusaha, untuk mendorong kegiatan usaha perusahaan, untuk meningkatkan tingkat kerja dan pendapatan nasional, dan dengan demikian untuk mempromosikan demokrasi dan seluruh pembangunan ekonomi nasional serta untuk menjamin kepentingan konsumen umum.”

Tujuan undang-undang antimonopoli Jepang adalah untuk:

1. Meningkatkan kebebasan dan keadilan dalam persaingan usaha

⁷Eibun-Horei-Sha dalam Wibowo, Arry Bagoes, Ibid hlm.45

2. Mendorong tumbuhnya inisiatif kewirausahaan
3. Mendorong kegiatan usaha para pelaku usaha
4. Meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan nasional
5. Meningkatkan pembangunan ekonomi nasional yang demokrasi dan Sehat.

D. PROGRAM KEPATUHAN

Program Kepatuhan telah dikenal dalam teori-teori persaingan usaha

Wils menjelaskan *compliance programmes* dalam konteks hukum persaingan usaha adalah:

*“A set of measures adopted within a company or corporate group to inform, educate and instruct its personnel about the antitrust prohibitions [...] and the company’s or group’s policy regarding respect for these prohibitions, and to control or monitor respect for these prohibitions or this policy. Antitrust compliance programmes are thus a type of organizational control system aimed at standardizing staff behaviour, specifically within the domain of antitrust compliance”*⁸.

Sedangkan menurut Paul, memberikan keterangan bahwa: *“A corporate compliance programme is a form of self-regulation where an undertaking establishes rules for itself to ensure it does not breach the legislation applicable to it”*⁹

Idealnya, usaha-usaha tersebut akan mampu mengetahui dan menghentikan keberlangsungan pekerjaan yang dianggap akan melanggar hukum persaingan usaha, hal tersebut dilakukan dengan tindakan *compliance*. Apabila tujuan tersebut terwujud, *corporate compliance programmes* seharusnya dapat diintegrasikan dalam kebijakan pyramid. Apalagi, beberapa pendapat menyatakan mungkin hanya *corporate compliance programmes* yang mampu meningkatkan kesan perusahaan dan juga program ini tidak memiliki efek yang nyata. ¹⁰

⁸ Florence Thepot, *Corporate Compliance With Competition Law*, (Thesis Doctoral, Phd Hukum, Fakultas Hukum, UCL, 2015) P.5 Dalam Voss, K. (2013) "Preventing The Cure: Corporate Compliance Programmes In EU Competition Law Enforcement", *Europarättslig tidskrift*, 16(1): 28-43, Stockholm University. P.28

⁹ Dalam Voss, K. (2013) "Preventing the cure: Corporate Compliance Programmes In EU Competition Law Enforcement" *Europarättslig tidskrift*, 16(1): 28-43, Stockholm University. P.28

¹⁰ Ibid, P.36

Compliance berarti menghargai hukum, dalam bidang kompetisi, hal tersebut berarti secara proaktif menghargai aturan persaingan atau hukum persaingan usaha.¹¹ Pertanyaan yang muncul, apakah dan bagaimana program ini mempengaruhi perilaku ekonomi untuk membuat keputusan yang bertanggungjawab dan mengikat dalam rencana kerjasama.¹² Terdapat beberapa otoritas persaingan, seperti *Office of Fair Trading (OFT)* di United Kingdom, yang telah memiliki isu secara rinci bagaimana *competition compliance* dapat diterapkan, OFT memiliki garis pedoman yang dapat dibandingkan dengan sebuah pembelajaran yang diselenggarakan oleh Parker dan Nielsen, yang mana menunjukkan bahwa *corporate compliance program* bekerja sungguh-sungguh, dibawah kondisi yang mencakup enam elemen.

- (1) Kebijakan *compliance* yang tertulis
- (2) Seorang professional yang *compliance* dipekerjakan dengan tanggung jawab
- (3) Menetapkan dengan jelas sistem untuk mengendalikan keluhan dari konsumen atau klien.
- (4) Menetapkan dengan jelas sistem untuk mengendalikan kegagalan *compliance*.
- (5) Perkenalan untuk pegawai baru yang telah dilatih *compliance*.
- (6) Tinjauan luar sistem *compliance*.

Penerapan *competition compliance* menjadi rancangan untuk mendidik karyawan tentang perbuatan yang dilarang, pengawasan terhadap perilaku, dan disiplin dalam kasus kode

¹¹European Commission dalam Daniel Herold, *A Principal-Agent Model of Competition Law Compliance* (Conference paper, Beiträge zur Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik 2015: Ökonomische Entwicklung - Theorie und Politik - Session: Competition and Collusion, No. D12-V3) P.2

¹²ibid

pelanggaran. Hal tersebut sangat dihargai oleh otoritas persaingan usaha sebagai jalan untuk terciptanya budaya kepatuhan.¹³

Unsur-unsur tentang *Competition Compliance*, berdasarkan kesepakatan umum bahwa tujuan competition compliance tersebut dapat diringkas sebagai "5 C":

- (i) Komitmen,
- (ii) Budaya,
- (iii) Kepatuhan know-how dan organisasi,
- (iv) Kontrol dan
- (v) Pemantauan konstan dan perbaikan.

Program *Competition Compliance* untuk menghindari pelanggaran atau bersifat korektif (untuk mengenakan pelanggaran setelah acara).¹⁴

Competition Compliance dapat terdiri dari salah satu unsur berikut:

1. Audit Penilaian
2. Penilaian Risiko
3. Pemberitahuan atau penghentian perjanjian dan praktik yang dilarang
4. Staf; dan
5. Budaya perubahan

Audit, audit dalam kompetisi terdiri dari sebuah analisis mendalam dari semua kegiatan bisnis, khususnya, posisinya di pasar relatif terhadap pesaing, konsumen dan lain-lain dalam rantai pasokan dan efek pengaturan pada pasar. Awal dari audit yang dimaksud adalah dengan menerapkan kuisioner yang telah dirancang oleh manajemen senior untuk diterapkan pada

¹³Florence Thepot, Op.cit, P.3.

¹⁴OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), Policy roundtables promoting competition compliance with competition law, France: 2012 P.13

seluruh praktek bisnis dan perjanjian yang relevan. Dalam hal ini akan tersaring praktek-praktek yang netral dan pelaku usaha yang anti-kompetitif.¹⁵

Penilaian risiko, beberapa penilaian harus dibuat pada perusahaan yang tidak patuh pada hukum persaingan usaha. Perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha harus tetap disimpan dengan alasan komersial, hal tersebut merupakan upaya preventif daripada menjadi perhatian pihak lain atau pihak yang berwenang. Risiko tindakan dari pihak berwenang akan meningkat dengan skala bisnis yang bersangkutan (dan perusahaan grup) karena ada kemungkinan lebih besar deteksi. Efek dari pelanggaran juga cenderung lebih akut dirasakan.

Pemberitahuan atau penghentian perjanjian dan praktik yang dilarang, Setiap kali ada kesepakatan yang diberitahu terlambat, ada risiko tindakan lebih lanjut oleh pihak yang berwenang. Namun, hal tersebut akan menjadi salah keuntungan dari penerapan competition compliance, karena hal tersebut telah diperkirakan sebelumnya dan tidak mengganggu stabilitas perusahaan.

Pelatihan staf, pelatihan staf yang ada dengan memperkenalkan staf baru terhadap undang-undang persaingan usaha dan hal tersebut dapat dilakukan dengan seminar biasa, studi kasus dan sesi role-playing.

Perubahan kultur, pada saat awal penerapan prosedur competition compliance, perlu untuk mengadopsi pernyataan kebijakan dan catatan panduan manajemen senior dalam hal kebutuhan untuk menginformasi dan bertanggung jawab pada kepatuhan staff dan karyawan dibawahnya.¹⁶

Perusahaan dengan memiliki program kepatuhan, pada dasarnya menyatakan bahwa karyawan sadar akan aturan dan peraturan yang berlaku, dan akan berhati-hati untuk

¹⁵Taylor, Paul M, E.C & U.K Competition Law & Compliance, (London Sweet&Maxwell, 1999) hlm.281

¹⁶Ibid hlm.282-285

mematumhinya. Hal ini menciptakan suatu kewajiban bagi perusahaan, setidaknya dalam teori, untuk mendidik semua personil atau staff karyawan tentang hukum persaingan usaha. Program kepatuhan sering mengandung suatu pendekatan untuk pelatihan dan pendidikan karyawan saat ini, dan biasanya diberikan kepada karyawan baru pada awal bergabung dengan perusahaan. Sebagian besar program kepatuhan perusahaan berisi referensi ke hukum persaingan, dan dua aturan dasar khususnya: untuk tidak terlibat dalam perjanjian anti-kompetitif dan tidak resort untuk melakukan abusive conduct ketika sebuah perusahaan dominan di pasar.¹⁷ Sedangkan unsur-unsur Competition Compliance menurut pedoman program kepatuhan yang disusun oleh KPPU Republik Indonesia disebutkan dalam guideline pelaksanaan program kepatuhan antara lain: ¹⁸

- 1) Kebijakan Perusahaan
- 2) Kerangka Penyusunan Laporan Kepatuhan
- 3) Identifikasi Penanggungjawab
- 4) Cakupan Program Kepatuhan
- 5) Pelatihan dan Mitigasi
- 6) Konsekuensi Pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999
- 7) Skema Pengawasan yang efektif
- 8) Mekanisme pelaporan internal
- 9) Sanksi
- 10) Monitoring dan Audit
- 11) Penyesuaian Secara Berkala

¹⁷Utrecht Law Review, Compliance Programmes in Competition Law: Improving the Approach of Competition Authorities, Utrecht Law Review,2014, P.32

¹⁸Pedoman Program Kepatuhan Terhadap Undang-undang No.5 tahun 1999, tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Op.Cit hlm.21

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu bahwa dalam mencari data yang diperlukan tidak hanya berpegang pada segi yuridis saja melainkan juga dengan bantuan ilmu sosial lain. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori hukum dan pendapat para sarjana. Penelitian hukum yang empiris berpegang pada perumusan masalah melalui penetapan objek, pengumpulan data, penarikan kesimpulan dan interpretasi. Sebagai penelitian yang bersifat yuridis empiris, titik berat penelitian terletak pada penelitian empiris mengenai bagaimana bentuk dan proses penyusunan program kepatuhan (*competition compliance*) di Indonesia dan negara lain serta bagaimana relevansi keberadaan program kepatuhan (*competition compliance*) terhadap perubahan perilaku pelaku usaha khususnya di Indonesia.

B. Spesifikasi Penelitian

Pendekatan yang dilakukan berdasarkan kenyataan dalam praktik disebut juga pendekatan empiris. Empiris dapat diartikan sebagai sesuatu yang didasarkan atas pengalaman-pengalaman nyata. Hal ini bertujuan untuk memperoleh pengalaman-pengalaman nyata tentang hubungan dan pengaruh hukum terhadap masyarakat atau objek penelitian dengan jalan terjun langsung ke masyarakat atau lapangan. Pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu (dengan studi kepustakaan) untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer (dengan wawancara) di lapangan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan tentang bagaimana bentuk dan proses penyusunan program kepatuhan (*competition compliance*) di Indonesia dan negara lain serta bagaimana relevansi keberadaan program kepatuhan (*competition compliance*) terhadap perubahan perilaku pelaku usaha khususnya di Indonesia?

C. Jenis, Metode Pengumpulan Data dan Analisis Data

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi (lebih kecil), yang sungguh-sungguh diteliti, yang merupakan representasi (wakil) dari populasi. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive/Judgmental Sampling, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

a) Data Primer adalah Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu melalui interview atau wawancara. Pengumpulan data primer telah dilakukan :

- a. KPPU Jakarta , 25 -26 Juli 2017 dengan Direktorat Pengkajian dan Advokasi, bertemu dengan tim Satgas Advokasi yang dipimpin Kasatgas Ibu Isna Devati.
- b. Focus Group Discussion dengan beberapa pelaku usaha di Semarang dan sekitarnya yang diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus 2017 di RM Gama Resto Semarang, pukul 10.00 – 14.30WIB.

Peserta FGD terdiri atas :

- a. PT. Trakindo Utama
- b. PT.Nasmoco Majapahit Semarang

- c. CV. Cipta Karsa Manunggal
- d. CV.Solusi Arya Prima
- e. PO.Anugrah Ilmu
- f. CV.Karya Mandiri
- g. CV. Anugerah Abadi
- h. CV Sumber Harapan.
- i. Ibu Niken Ardhana Reswari (SeniRasa Café)
- j. Ibu Mira Shanny Setiaman (Shanny Gordyn)

Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau interviewer dan pemberi informasi yang disebut informan, atau responden.

b) Data Sekunder, untuk menunjang perolehan data yang diperlukan juga dilakukan jenis penelitian kepustakaan. Dalam penelitian kepustakaan diperlukan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier , dengan pengelompokan sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri atas UU no 5 tahun 1999
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer , yang diperoleh secara fisik maupun yang diunduh melalui internet mengenai program kepatuhan (*competition compliance*).
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri atas Kamus Hukum dan Kamus Istilah Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Inggris-Indonesia

D. Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan data baik data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun data yang diperoleh dari penelitian lapangan, data tersebut akan diedit terlebih dahulu untuk menghindari adanya keragu-raguan data. Berikutnya data akan dikelompok-kelompokkan dan diberi kode sesuai dengan sumber dan kegunaannya. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan jalan menafsirkan guna mendapatkan kejelasan tentang program kepatuhan (*competition compliance*).

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk dan Proses Penyusunan Program Kepatuhan (*Competition Compliance*) Di Indonesia dan Negara Lain

A.1. Pelaksanaan Program Kepatuhan di Indonesia di bawah pengawasan KPPU

Sejak tahun 2015, KPPU telah membuat suatu acuan standard bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam hal pembuatan program kepatuhan internal mereka. Menurut Pedoman Program Kepatuhan terhadap Undang-Undang no 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat.

Tujuan Pembuatan Program Kepatuhan Program Kepatuhan terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah untuk:

- a. Memberikan pengertian tentang Kepatuhan terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
- b. Agar pelaku usaha dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat mematuhi ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga dapat meminimalkan terjadinya pelanggaran;
- c. Pedoman Kepatuhan terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 diharapkan menjadi salah satu upaya advokasi bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat;
- d. Mendorong efisiensi dan inovasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha.

Ruang Lingkup Program Kepatuhan terhadap Undang Undang no 5 tahun 1999 atau lebih lazim disebut sebagai Program Kepatuhan terhadap Kompetisi Sehat adalah para pelaku usaha.

Subyek hukum yang wajib mematuhi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah Pelaku usaha. Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 definisi Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Petunjuk Penyusunan Program kepatuhan terhadap Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 ditujukan bagi Pelaku usaha yang berkegiatan usaha di Indonesia.

Memperhatikan bahwa sebagian besar pelaku usaha yang menjadi obyek Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan khususnya sasaran pedoman program kepatuhan ini adalah berbentuk perusahaan (bukan orang perorangan), maka kata “pelaku usaha” dan “perusahaan” yang digunakan dalam dokumen ini mempunyai pengertian yang sama guna memudahkan pemahaman.

Program kepatuhan terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 diharapkan menjadi bagian yang terintegrasi dengan kebijakan perusahaan yang mengikat seluruh elemen perusahaan dari level tertinggi sampai terendah.

Program kepatuhan akan menjadi indikator bagi pelaku usaha dimana dalam menjalankan kegiatan usaha, serta mengatur interaksi dengan pemasok, pesaing dan konsumen harus sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Cakupan Pedoman Program Kepatuhan

Secara sistematis Pedoman Program Kepatuhan ini mencakup:

- a) Bagian I berisi mengenai Latar Belakang. Bagian ini menjelaskan mengenai pedoman program kepatuhan terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pada umumnya dan hal-hal yang melatarbelakangi pembuatan Program kepatuhan tersebut.
- b) Bagian II: Tujuan, Ruang Lingkup dan Cakupan Pedoman Program Kepatuhan. Bagian ini menjelaskan tentang tujuan pembuatan pedoman program kepatuhan, ruang lingkup program dan hal-hal yang tercakup dalam program.
- c) Bagian III: Pedoman Program Kepatuhan Terhadap Hukum Persaingan Usaha. Bagian ini menjelaskan tentang definisi dan manfaat Program Kepatuhan bagi Pelaku usaha, pentingnya pembuatan Program Kepatuhan secara tertulis oleh pelaku usaha, Kebijakan Pelaku usaha, Kerangka Penyusunan Program Kepatuhan, Monitoring dan Audit, Pelatihan, dan Penyesuaian secara berkala.
- d) Bagian IV: Lain-Lain

Definisi Pedoman Program kepatuhan adalah panduan bagi pelaku usaha yang akan mengikuti program kepatuhan persaingan usaha yang dibuat sebagai upaya untuk mencegah pelaku usaha dari pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Kepatuhan terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan bentuk komitmen, sikap aktif dan kesadaran pelaku usaha dalam berperilaku di pasar saat berinteraksi dengan pemasok, pesaing, dan konsumen sehingga tidak melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1999.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, pelaku usaha harus memperhatikan rambu-rambu yang diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga dapat terwujud persaingan

usaha yang sehat. Program kepatuhan dapat digunakan sebagai kontrol untuk melindungi perusahaan dari resiko pelanggaran Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 sedini mungkin.

Manfaat dari keikutsertaan perusahaan dalam program kepatuhan ini antara lain:

- a. Menjaga nama baik dan reputasi Perusahaan Perusahaan yang terbukti telah melakukan pelanggaran hukum persaingan usaha dan telah dijatuhi hukuman oleh KPPU akan mengakibatkan hilangnya nama baik perusahaan, dan hal tersebut secara otomatis menurunkan reputasi perusahaan. Perusahaan yang dinyatakan melanggar Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga menjadi tidak menarik bagi mitra bisnis, investor maupun konsumen yang memiliki perhatian khusus terhadap masalah etika dan citra baik perusahaan.
- b. Perusahaan dianggap dapat menjaga dan memiliki etika moral yang tinggi. Persepsi ini akan tercipta apabila perusahaan tidak melakukan pelanggaran hukum dan secara aktif mendorong implementasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat dalam setiap kegiatan usahanya.
- c. Tercipta dan terjaganya prosedur baku internal perusahaan terkait kepatuhan terhadap Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999. Setelah mengikuti program kepatuhan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 diharapkan setiap kegiatan pelaku usaha seperti: membuat perjanjian dengan pihak lain, penentuan harga, promosi dan penjualan barang, serta hubungan dengan konsumen, pemasok, dan pesaing tidak ada yang berpotensi melanggar ketentuan Undangundang Nomor 5 Tahun 1999.
- d. Meminimalkan konsekuensi biaya yang timbul akibat ketidakpatuhan terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Konsekuensi biaya yang muncul antara lain

- i. Biaya selama proses penegakan hukum di KPPU, proses keberatan di Pengadilan Negeri sampai dengan proses kasasi di Mahkamah Agung;
- ii. Sanksi administratif yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar Undangundang Nomor 5 Tahun 1999. Sanksi administratif yang dikenakan dapat berupa:
 - 1. Pembatalan perjanjian;
 - 2. Perintah menghentikan kegiatan yang menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - 3. Menghentikan penyalahgunaan posisi dominan;
 - 4. Menetapkan pembatalan atas penggabungan dan peleburan badan usaha;
 - 5. Denda serendah-rendahnya Rp.1.000.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.25.000.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah).
- e. Program Kepatuhan Persaingan Usaha mendorong perusahaan untuk memelihara nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, sehingga perusahaan menjadi kompetitif dan inovatif Pedoman Kepatuhan dibuat secara tertulis.

Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk mematuhi Undang undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Oleh karena itu sangat penting bagi pelaku usaha untuk mengikuti program kepatuhan terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 secara tertulis yang disesuaikan dengan karakteristik perusahaan.

Laporan program kepatuhan yang dibuat oleh pelaku usaha harus dapat mengidentifikasi dan mengeliminir resiko-resiko yang akan dihadapi oleh pelaku usaha, apabila tidak mematuhi ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Kebijakan Perusahaan

Setiap perusahaan dipastikan memiliki kebijakan dan aturan internal yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap resiko-resiko bisnis yang telah teridentifikasi. Resiko- resiko bisnis tersebut diupayakan untuk dicegah, diperbaiki atau dikurangi dampaknya bagi perusahaan.

Salah satu kebijakan dan aturan yang diperlukan adalah terkait dengan persaingan usaha, berupa pedoman kepatuhan terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Laporan program kepatuhan yang dibuat secara tertulis harus didasarkan pada analisis yang menyeluruh terhadap bidang-bidang usaha yang memiliki resiko tinggi terjadinya pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Laporan Program Kepatuhan terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, harus dibuat khusus oleh masing-masing perusahaan.

Masing-masing pelaku usaha, sangat mungkin memiliki bentuk pelaporan kepatuhan yang berbeda-beda, tergantung dari posisi dan kondisi di pasar, serta karakteristik sector atau industri di mana pelaku usaha melakukan kegiatan.

Setiap pelaku usaha akan merefleksikan kebutuhan berdasarkan strateginya masing-masing.

Pengklasifikasian bidang yang memiliki resiko pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha dapat ditinjau dari:

- a. Sektor kegiatan usaha

Pelaku usaha perlu memberikan perhatian khusus pada suatu sektor berdasarkan catatan pelanggaran yang pernah terjadi sebelumnya pada sektor tersebut.

- b. Interaksi pelaku usaha dengan pemasok, pesaing dan konsumen dalam melaksanakan kegiatan usaha, pelaku usaha akan senantiasa berinteraksi dengan pihak-pihak lain seperti pemasok, pesaing dan konsumen. Proses interaksi harus diidentifikasi sejak dini, potensi terjadinya interaksi yang berpotensi melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
- c. Karakteristik dan penguasaan pasar Pelaku usaha harus memperhatikan posisi di pasar yang bersangkutan. Apabila pelaku usaha memegang posisi dominan maka langkah-langkah pencegahan yang diambil akan berbeda dibandingkan dengan pelaku usaha yang bukan pemegang posisi dominan. Begitu pula dengan adanya kondisi kemudahan menjalankan pengaturan industri, baik sendiri atau bersama-sama dengan pelaku usaha lain, maka hal tersebut harus diidentifikasi sehingga meminimalisasi tindakan yang anti persaingan dan mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pedoman program kepatuhan yang telah disusun diharapkan menjadi kebijakan perusahaan yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh elemen perusahaan dari tingkatan tertinggi sampai terendah, serta menjadi panduan dalam kegiatan usaha.

Kerangka Penyusunan Laporan Kepatuhan

Penyusunan Laporan Kepatuhan dibuat dengan kerangka sebagai berikut:

- a) Tujuan

Laporan kepatuhan disusun dengan tujuan agar pelaku usaha dalam melakukan aktivitas kegiatan usaha berada dalam koridor prinsip-prinsip persaingan usaha yang

sehat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

b) Komitmen dari Elemen Perusahaan

Setiap elemen perusahaan harus memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program kepatuhan. Komitmen ini harus menjadi bagian dari budaya dan etika yang diatur perusahaan, termasuk sanksi bagi pelanggarnya. Seluruh pegawai perusahaan harus mematuhi tanpa kecuali. Budaya persaingan usaha yang sehat akan menjadi budaya organisasi, yang taat pada hukum. Komitmen ini harus dibuktikan dengan berbagai aturan yang ada di perusahaan dan perilaku seluruh elemen perusahaan yang mendukung prinsip persaingan usaha yang sehat mulai dari pimpinan perusahaan tertinggi hingga staf perusahaan terendah. Sebagai contoh, perusahaan membuat aturan yang keras bagi staf perusahaan yang terbukti melakukan koordinasi harga dengan pesaing.

c) Mengidentifikasi Penanggungjawab

Dalam upaya memastikan bahwa program kepatuhan dapat diimplementasikan, maka harus dibuat kerangka organisasi pelaksana program kepatuhan tersebut. Organisasi ini berfungsi untuk mengawasi setiap elemen perusahaan yang dalam pelaksanaan pekerjaan memiliki risiko paling besar untuk terjadinya pelanggaran Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam kerangka organisasi pelaksana program kepatuhan ini, harus ditetapkan penanggungjawabnya secara berjenjang sesuai struktur perusahaan. Keberadaan penanggungjawab ini menjadi penting, untuk memastikan program kepatuhan berjalan dengan baik dan bisa ditelusuri penanggungjawabnya.

d) Cakupan Program Kepatuhan

Program Kepatuhan terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berisi laporan kepatuhan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Kebijakan dan prosedur yang ada di dalam Laporan Kepatuhan sepenuhnya mengacu pada ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Laporan Program Kepatuhan harus dibuat tertulis, mudah dipahami dan telah dilaksanakan oleh seluruh elemen perusahaan. Laporan program kepatuhan setidaknya memuat identifikasi potensi pelanggaran usaha yang mungkin terjadi di pelaku usaha dan elemen yang berpotensi melakukan pelanggaran tersebut.

Dalam menyusun program kepatuhan, Pelaku usaha diharapkan dapat melakukan identifikasi potensi pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Potensi pelanggaran ini sangat tergantung dari jenis usaha dan skala usaha perusahaan. Adapun beberapa hal yang di atur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang perlu untuk dicermati terbagi atas 3 (tiga) bagian yaitu:

(1) Perjanjian yang dilarang,

- a. Perjanjian pengaturan harga;
- b. Perjanjian penetapan harga;
- c. Perjanjian yang memuat diskriminasi harga;
- d. Perjanjian penetapan harga di bawah harga pasar;
- e. Perjanjian yang memuat larangan untuk menjual atau memasok kembali barang yang sudah dibeli dengan harga yang lebih rendah.
- f. Perjanjian pembagian wilayah pemasaran atau alokasi pasar;
- g. Perjanjian untuk melakukan boikot terhadap pelaku usaha lain;

- h. Perjanjian kartel yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa;
- i. Perjanjian untuk membentuk perusahaan trust;
- j. Perjanjian tertutup;
- k. Perjanjian eksklusif;
- l. Perjanjian tying produk.
- m. Perjanjian dengan pihak luar negeri.

(2) Kegiatan yang dilarang

- 1) Kegiatan praktek monopoli yang dapat menghambat persaingan dan dapat merugikan kepentingan umum;
- 2) Kegiatan praktek monopsoni;
- 3) Kegiatan penguasaan pasar:
 - i. Menolak atau menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama;
 - ii. Menghalangi konsumen untuk melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaing;
 - iii. Membatasi peredaran atau penjualan barang di pasar;
 - iv. Melakukan diskriminasi;
- 4) Melakukan jual rugi.
 - i. Perilaku curang dalam menetapkan biaya yang menjadi komponen harga;
- 5) Perilaku bersekongkol:
 - i. Bersekongkol dalam tender;

- ii. Bersekongkol untuk mendapatkan rahasia perusahaan;
 - iii. Bersekongkol untuk menghambat produksi pemasaran produk pelaku usaha pesaing.
- (3) Penyalahgunaan Posisi dominan.
 - a. Menetapkan syarat perdagangan untuk mencegah dan menghalangi konsumen berpindah kepada pelaku usaha pesaing;
 - b. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi;
 - c. Menghambat pelaku usaha lain untuk memasuki pasar.
 - d. Kepemilikan Posisi Dominan yang diperoleh melalui:
 - i. Jabatan rangkap komisaris dan direksi;
 - ii. Kepemilikan saham mayoritas;
 - iii. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan.

Identifikasi elemen yang berpotensi melakukan pelanggaran. Tujuan dari identifikasi ini adalah untuk mengetahui tingkat keterlibatan karyawan terkait dengan potensi pelanggaran yang mungkin terjadi. Program kepatuhan harus dapat mengidentifikasi level potensi pelanggaran dari elemen tersebut misalkan, elemen dikategorisasikan sebagai yang berpotensi rendah, menengah atau tinggi. Karyawan yang beresiko tinggi terkait dengan potensi pelanggaran dalam hal penetapan harga adalah:

- a. Puncak pimpinan yang mengambil kebijakan;
- b. Karyawan di bidang penjualan dan pemasaran;
- c. Karyawan di bidang pengadaan;
- d. Karyawan yang ditugaskan untuk menghadiri rapat asosiasi;

e. Karyawan yang bertanggungjawab atau terkait dengan penentuan harga;

Karyawan yang dapat diidentifikasi memiliki resiko menengah dalam pelanggaran penetapan harga :

- a. Level manajemen yang tidak terlalu terlibat berhubungan dengan competitor dan mitra dagang;
- b. Karyawan yang berada di bidang lain (misal keuangan, komunikasi, operasi) yang aktivitasnya dapat mendukung adanya tindakan penetapan harga;
- c. Karyawan baru yang berasal dari perusahaan lain yang merupakan kompetitor, namun tidak diidentifikasi sebagai karyawan yang beresiko tinggi;

Karyawan yang dapat dikategorikan memiliki resiko rendah misalkan adalah sebagai berikut:

- a. Karyawan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan lain;
 - b. Karyawan yang hanya melakukan pekerjaan administratif;
 - c. Tenaga penjual langsung (salesman) yang tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan harga;
 - d. Back-office staf;
- e) Pelatihan dan Mitigasi

Pelatihan terkait hukum persaingan usaha perlu diberikan kepada karyawan-karyawan khususnya yang memiliki resiko tinggi melakukan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Elemen pelaku usaha yang membidangi permasalahan hukum,

perlu mendapatkan pelatihan khusus tentang Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Perusahaan membuat aturan atau code of conduct untuk staf atau karyawan yang memiliki risiko tinggi melakukan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

f) Konsekuensi Pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

Salah satu bagian penting dari Program kepatuhan adalah penjelasan terkait konsekuensi pelanggaran pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Konsekuensi tersebut terkait dengan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam pasal 47. Konsekuensi lainnya yang bisa timbul ketika perusahaan memiliki catatan buruk terkait dengan kepatuhan terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Nama baik perusahaan akan hilang apabila terbukti melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam iklim yang semakin terbuka, hal ini bisa menjadi kontra produktif bagi pelaku usaha apabila konsumen memiliki perhatian tinggi terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat. Pelanggaran Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 akan menjadi catatan bagi investor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan.

g) Skema Pengawasan yang efektif

Setiap laporan program kepatuhan harus ditindaklanjuti dengan pengawasan yang efektif oleh manajemen. Pelaku usaha harus bisa memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

h) Mekanisme pelaporan internal

Mekanisme pelaporan merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan Program kepatuhan. Ketika elemen perusahaan menyadari adanya potensi pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka pihak yang bersangkutan

dapat melaporkan kepada manajemen perusahaan, sehingga manajemen dapat mengambil tindakan secara cepat.

i) Sanksi

Program kepatuhan terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, harus secara tegas dan jelas mengatur bahwa setiap tindakan pelanggaran tidak bisa ditolerir. Perusahaan harus mengatur pemberian sanksi yang keras kepada pelanggar Undangundang Nomor 5 Tahun 1999.

j) Monitoring dan Audit

Monitoring dan audit merupakan elemen penting dalam pelaksanaan program kepatuhan untuk melihat perkembangan implementasi kepatuhan tersebut. Monitoring diperlukan untuk mengidentifikasi sejak dini potensi terjadinya perilaku anti persaingan yang dilakukan oleh elemen perusahaan. Sementara proses audit digunakan untuk menemukan perilaku anti persaingan yang telah terjadi dilakukan elemen perusahaan. Kegiatan monitoring dan audit merupakan elemen penting yang bisa mendorong efektifitas pelaksanaan program kepatuhan. Pelaku usaha dapat menentukan dan mengembangkan sendiri proses monitoring dan audit berdasarkan kebutuhan setiap pelaku usaha.

k) Penyesuaian Secara Berkala

Kompleksitas dunia usaha berkembang secara cepat saat ini, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka pelaku usaha harus sering melakukan penyesuaian. Sangat penting untuk selalu mengevaluasi pemahaman elemen pelaku usaha terhadap Program kepatuhan, kemudian mengumpulkan pengalaman-pengalaman terkait dari berbagai unit bisnis yang dapat menjadi masukan, komentar dan pelaporan terhadap Program

kepatuhan. Program kepatuhan terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 akan lebih efektif jika pelaku usaha senantiasa memastikan program tersebut diperbaharui/disesuaikan secara berkala, dan perkembangan tersebut selalu diinformasikan kepada seluruh elemen pelaku usaha.

A.2. PELAKSANAAN PROGRAM KEPATUHAN (*COMPETITION COMPLIANCE*) DI NEGARA LAIN

A.2.1. AMERIKA SERIKAT

Pelaksanaan competition compliance secara umum, telah dilakukan di negara Amerika dan menjadi contoh bagi beberapa negara lainnya. Implementasi competition compliance dalam hukum persaingan usaha di Amerika disusun oleh US Sentencing Commission. Pedoman tersebut mengatur aturan penting dalam menjalankan program kepatuhan yang efektif, sebagai berikut:

- 1) Memilih standar praktek untuk mencegah dan mendeteksi tindak pidana; dan
- 2) Mendorong budaya yang beretika dan taat hukum.

Terdapat dua unsur penting dalam menginternalisasikan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat pada pedoman hukum US. Memilih standar praktek untuk mencegah dan mendeteksi tindak pidana, serta mendorong budaya yang beretika dan taat hukum. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa, pada Sherman Act Art. 1 1890:

Every contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in restraint of trade or commerce among the several States, or with foreign nations, is declared to be illegal. Every person who shall make any contract or engage in any combination or conspiracy hereby declared to be illegal shall be deemed guilty of a felony, and, on conviction thereof, shall be punished by fine not exceeding \$10,000,000 if a corporation, or, if any other person, \$350,000, or by imprisonment not exceeding three years, or by both said punishments, in the discretion of the court

Yang berarti bahwa:

Setiap kontrak, kombinasi dalam bentuk kepercayaan atau sebaliknya, atau konspirasi, yang mengekang perdagangan atau perdagangan antara berbagai negara, atau dengan negara-negara asing, dinyatakan ilegal. Setiap orang yang akan membuat kontrak atau terlibat dalam kombinasi atau konspirasi dengan dinyatakan ilegal akan dianggap bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, dan, pada keyakinan itu, dipidana dengan pidana denda tidak melebihi \$ 10.000.000 jika sebuah perusahaan, atau, jika orang per orang, \$ 350.000 atau penjara tidak melebihi tiga tahun, atau dengan keduanya, sesuai dengan kuasa pengadilan.

Bahwa tindakan atau perjanjian persaingan usaha tidak sehat akan mengakibatkan pelaku usaha atau orang perorangan dikenakan tindakan illegal, dan diancam pidana, untuk pelaku usaha apabila membuat kontrak ilegal atau terlibat konspirasi diancam pidana denda \$10.000.000 atau apabila perorangan \$350.000, dan atau penjara kurang dari 3 tahun. Tindakan kriminalitas tersebut akan memberikan dampak bagi internal perusahaan serta dunia persaingan. Sehingga harus diterapkan standar praktek untuk mencegah dan mendeteksi tindakan tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, organisasi bisnis harus menerapkan hal-hal sebagai berikut, diantaranya:

- a) Memiliki aturan tertulis mengenai kebijakan dan prosedur untuk memberikan petunjuk bagi karyawan dan pihak yang bekerja sama mengenai etika bisnis. Petunjuk bagi karyawan dan pihak yang bekerja sama akan menjadi acuan untuk menghindari tindakan illegal, seperti potensi monopoli, kesepakatan yang menghambat pasar, kesepakatan eksklusif, merger yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, kontrak palsu, informasi palsu pada produk, dan praktik-praktik diskriminatif seperti tunjangan promosi yang diskriminatif, juga sampai pada termasuk pemutusan hubungan kerja.

- b) Jajaran direksi harus memiliki pengetahuan tentang isi dan operasional program dan etika kepatuhan serta melakukan pengawasan yang sesuai dengan efektivitas. Pembuatan competition compliance program dilakukan oleh departemen hukum internal perusahaan, seperti legal compliance guide. Hal ini dibuat untuk membantu seluruh elemen perusahaan dari direktur hingga karyawan bawah, agar memahami dan meningkatkan perhatian terhadap hukum persaingan usaha. Apabila terdapat pihak yang belum paham maka sudah seharusnya menghubungi departemen hukum untuk memberikan nasihat dan bantuan.
- c) Perusahaan harus memantau pihak-pihak yang tidak konsisten dengan program etika dan kepatuhan. Untuk mengetahui hal tersebut terdapat standar dan prosedur yang telah dibuat sebelumnya oleh internal perusahaan. Departemen hukum atau otoritas internal lain yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan competition compliance, bertanggungjawab pada hal tersebut.
- d) Perusahaan harus mengadakan komunikasi secara berkala terkait standar dan prosedur, dan aspek lain dari program kepatuhan, untuk direktur, pejabat, karyawan. Komunikasi kebijakan dan prosedur dapat diadakan pada diskusi rutin dalam pelatihan tentang hukum persaingan usaha, dan penyelenggaraan competition compliance adalah salah satu cara berkomunikasi terkait kebijakan yang berlaku, atau pengadaan sertifikat etika bisnis setiap tahunnya.
- e) Perusahaan harus mengambil langkah-langkah yang sesuai, seperti:
 - a) untuk memastikan bahwa kepatuhan dan Program etika diikuti, termasuk monitoring dan audit untuk mendeteksi tindak kriminal, Dalam hal ini audit internal perusahaan dibutuhkan. Seperti yang

dijelaskan sebelumnya bahwa audit dalam kompetisi terdiri dari sebuah analisis mendalam dari semua kegiatan bisnis, khususnya, posisinya di pasar relatif terhadap pesaing, konsumen dan lain-lain dalam rantai pasokan dan efek pengaturan pada pasar. Awal dari audit yang dimaksud adalah dengan menerapkan kuisioner yang telah dirancang oleh manajemen senior untuk diterapkan pada seluruh praktek bisnis dan perjanjian yang relevan. Dalam hal ini akan tersaring praktek-praktek yang netral dan pelaku usaha yang anti-kompetitif.

- b) secara berkala mengevaluasi efektivitas program kepatuhan; dan
 - c) untuk memiliki dan mempublikasikan sistem anonimitas terkait pelaporan program kepatuhan. Hal ini dibutuhkan untuk menghindari hal-hal yang kurang kondusif diantara karyawan atau elemen perusahaan, sehingga perusahaan harus menjaga identitas pelapor.
- f) Program kepatuhan harus dipromosikan dan ditegakkan secara konsisten melalui perusahaan, dengan cara:
- a. Melaksanakannya dengan insentif dan
 - b. Menerapkan tindakan yang disiplin
- g) Setelah tindak pidana telah terdeteksi, perusahaan harus mengambil langkah-langkah untuk merespon dengan tepat. Konsekuensi dari pelanggaran antimonopoli sangat serius, baik bagi perusahaan maupun bagi karyawan yang melakukan tindakan tersebut. Kegagalan untuk mematuhi kebijakan hukum

persaingan usaha, perusahaan dapat memberikan tindakan disipliner, sampai dan termasuk pemutusan hubungan kerja. Guideline tersebut menjadi acuan bagi korporasi di United States, dan negara-negara bagian

Tujuan

- 1) Membantu pelaku usaha dalam memahami masalah hukum antimonopoly dan persaingan usaha serta mengidentifikasi situasi yang menjadi masalah.
- 2) Membantu pencegahan pelanggaran Undang-undang persaingan usaha.
- 3) Mendeteksi lebih dini kemungkinan terjadinya pelanggaran undang-undang persaingan usaha.
- 4) Sumber atau titik pelanggaran yang terjadi, memudahkan pelaku usaha untuk melapor pada penegak hukum persaingan usaha, serta memudahkan penegak hukum untuk menghukum dan menuntut pelaku

Sasaran Pelaksanaan

Pelaku Usaha besar dan Pelaku Usaha Kecil, serta pihak-pihak yang terlibat, dari jajaran personil perusahaan paling tinggi hingga paling rendah. Seperti: Direktur eksekutif, karyawan, petugas.

Ruang Lingkup

Organisasi bisnis, yang mencakup perusahaan, kemitraan, asosiasi, perusahaan saham gabungan, serikat pekerja, dan perusahaan profit oriented.

Federal Trade Commission Act. 1914 Sec.44 korporasi adalah perusahaan atau asosiasi yang tergabung dan diatur untuk menjalankan bisnis berdasarkan profit oriented untuk keuntungan sendiri atau anggotanya. Pemilik saham modal atau asosiasi dengan persediaan modal untuk memperoleh keuntungan sendiri atau anggotanya.

Gambaran Program Kepatuhan Hukum Persaingan Usaha

Perusahaan memiliki tiga bagian sistem antitrust compliance, antara lain:

- a) Karyawan atau agen yang berpotensi meningkatkan pelanggaran antitrust, atau yang mengawasi karyawan tersebut harus membaca competition compliance manual, dan menghadiri seminar pelatihan antitrust law, dan menyatakan secara tertulis bahwa para pihak telah siap mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- b) Melaporkan perilaku pelanggaran ke Perusahaan, atau Compliance Officer dengan menggunakan anonim sistem pelaporan pelanggaran Perusahaan, dan;
- c) Memonitor sistem kepatuhan antitrust dan melakukan audit berkala untuk menguji efektivitas sistem compliance

Dan secara umum, program kepatuhan mencakup antara lain:

Manajemen kepemimpinan dan akuntabilitas, Penilaian risiko, Pencegahan dan deteksi prosedur, Komunikasi kebijakan dan prosedur, Training personil, Penilaian keefektifan.

Sifat pelaksanaan

Formal, Proaktif. Dan diawasi langsung oleh Bureau of Competition, Competition Division.

Klasifikasi risiko pelanggaran

- 1) Penetapan harga jual atau beli
- 2) Penetapan persyaratan penjualan atau pembelian lainnya
- 3) Membatasi kapasitas atau pengeluaran
- 4) Membatasi penyediaan produk atau jasa
- 5) Membatasi kualitas penelitian atau persaingan
- 6) Membagi pasar atau pelanggan

7) Mengecualikan pesaing usaha dari pasar.

Pedoman Hukum adalah dengan *United States Sentencing Commission §8B2.1*. tentang program efektif etika dan kepatuhan

Pelaksanaan Competition Compliance Dalam Penegakkan Hukum Persaingan Usaha Di Amerika Serikat

Hukum persaingan usaha di Amerika Serikat dibentuk dalam rangka memberikan hak untuk melakukan persaingan (*the right to compete*) yang disebut dengan *Antitrust Law*. Undang-undang persaingan usaha di Amerika Serikat, dalam mengajukan gugatan perkara persaingan dapat diajukan kepada Departemen Kehakiman (*Department Of Justice*) melalui divisi antitrust (*antitrust division*) dan divisi ini memiliki kewenangan untuk penegakan undang-undang, penegakan pidana, juga berhak memerintahkan untuk penghentian tindakan (*injunction*) dan ganti rugi bila pemerintah sebagai pembeli dirugikan.

Divisi antitrust diketuai oleh seorang asisten Jaksa Agung yang diangkat oleh presiden dengan persetujuan senat. Departemen Kehakiman mengajukan tuntutan pada peradilan federal dan mempunyai waktu selama lima tahun untuk mengajukan tuntutan sebelum kadaluwarsa. Komisi persaingan usaha (FTC) bertugas selama tujuh tahun terdiri dari empat bagian, yaitu:

- 1) *Bureau of Consumer*, yaitu badan yang mengawasi perlindungan konsumen.
- 2) *Bureau of Competition* yang mengawasi pelaksanaan *Clayton's Act* dan pelanggaran pasal 5 FTC Act.
- 3) *Bureau of Economics* yang memberikan informasi mengenai analisis ekonomi dan statistik.

- 4) *Regional Office* atau kantor perwakilan FTC di daerah yang juga melakukan investigasi dan memberikan petunjuk mengenai masalah persaingan di daerah amerika.

Dalam pelaksanaannya *Bureaus of Competition* (BC) atau Kantor Inspektur Jenderal (OIG) melaksanakan program kepatuhan, Biro BC adalah *Compliance Division* yang memonitoring secara efektif terhadap ketentuan *Competition Compliance* yang berlaku. Petugas khusus untuk melaksanakan survey ialah *Office of Inspector General* (OIG) yang merupakan *compliance division*. Tugas dari OIG adalah untuk memberikan review pada kebijakan atau peraturan yang berlaku terkait competition compliance, adapun tugas-tugasnya antara lain :

- a) Mengidentifikasi ketentuan perintah
- b) Memverifikasi tujuan laporan kepatuhan
- c) Menentukan tanggal jatuh tempo “10 day letter”, tanda laporan kepatuhan secara regular dan tiap tahun (secara periodic).
- d) OIG memberikan review pada divisi kepatuhan, atas prosedur sistem guna melengkapi perbandingan dengan agen data manajemen yang lain secara akurat.

Seperti yang telah dijabarkan dalam pendapat Wils terkait compliance programmes dalam konteks hukum persaingan usaha adalah:

A set of measures adopted within a company or corporate group to inform, educate and instruct its personnel about the antitrust prohibitions [...] and the company's or group's policy regarding respect for these prohibitions, and to control or monitor respect for these prohibitions or this policy. Antitrust compliance programmes are thus a type of organizational control system aimed at standardizing staff behaviour, specifically within the domain of antitrust compliance.

Bahwa program kepatuhan merupakan adopsi dalam sebuah perusahaan atau grup perusahaan untuk memberitahu, mengedukasi dan menginstuksikan anggotanya tentang larangan-

larangan persaingan usaha, dan untuk mengendalikan atau mengawasi larangan atau kebijakan tersebut. Program Kepatuhan Undang-Undang persaingan usaha merupakan sebuah tipe organisasi kontrol sistem yang mengacu pada standar perilaku staff, khususnya dalam bidang kepatuhan undang-undang perusahaan.

Sedangkan menurut Paul, memberikan keterangan bahwa: *“A corporate compliance programme is a form of self-regulation where an undertaking establishes rules for itself to ensure it does not breach the legislation applicable to it”*

Yang berarti: “Sebuah program kepatuhan perusahaan adalah bentuk pengaturan sendiri di mana suatu usaha menetapkan aturan untuk dirinya sendiri untuk memastikan tidak melanggar undang-undang yang berlaku”

Pada pelaksanaan competition compliance program terdapat beberapa unsur-unsur yang diterapkan, antara lain:

1. Audit Penilaian
2. Penilaian Risiko
3. Pemberitahuan atau penghentian perjanjian dan praktik yang dilarang
4. Staf; dan
5. Budaya perubahan

Penerapan unsur-unsur seperti audit penilaian, penilaian risiko, pemberitahuan atau penghentian perjanjian dan praktik yangn dilarang, suatu bentuk adopsi perusahaan untuk memberitahu dan mendidik, serta memberikan instruksi bagi staff, agar melarang persaingan usaha tidak sehat serta mengendalikan kebijakan perusahaan. Budaya perubahan juga secara otomatis tercipta bila unsur-unsur diatas dilaksanakan dengan baik. Contoh penerapan *competition compliance* yang dilakukan oleh ExxonMobil Corp, salah satu prinsip hukum

persaingan yang paling mendasar adalah bahwa semua perusahaan di pasar bertindak secara independen, tidak boleh melakukan kesepakatan atau pemahaman dengan pesaing, untuk :

- 1) Penetapan harga jual atau beli
- 2) Penetapan persyaratan penjualan atau pembelian lainnya
- 3) Membatasi kapasitas atau pengeluaran
- 4) Membatasi penyediaan produk atau jasa
- 5) Membatasi kualitas penelitian atau persaingan
- 6) Membagi pasar atau pelanggan
- 7) Mengecualikan pesaing usaha

Seperti yang diketahui pula, bahwa Hukum Persaingan Usaha di Amerika Serikat dibentuk dalam rangka memberikan hak untuk melakukan persaingan (*the right to compete*) yang disebut dengan *Antitrust Law*. *Antitrust Law* terdiri dari empat undang-undang utama, yaitu *Sherman's Act*, *Clayton's Act*, *Robinson-Patman's Act*, dan *Federal Trade Commission Act*:

- 1) *The Sherman's Antitrust Act* (1890) adalah dasar *Antitrust Law*. Terdapat dua bagian utama. Bagian 1 melarang perjanjian yang dilarang dan menghambat persaingan. Bagian 2 melarang monopoli, atau berusaha untuk memonopoli pasar melalui cara yang tidak sehat;
- 2) *The Clayton's Antitrust Act* (1914) melarang kegiatan tertentu seperti pengaturan tentang kesepakatan eksklusif, merger yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;
- 3) *The Federal Trade Commission Act* (1914) umumnya melarang praktik yang sama yang dilarang oleh *Sherman's Act* dan *Clayton Act*, namun dalam beberapa kasus terdapat tambahan larangan. Selain itu, *Federal Trade Commission Act* melarang

praktik-praktik yang tidak adil dan menipu, seperti klaim palsu atau informasi menyesatkan tentang suatu produk.

- 4) *Robinson-Patman's Act* melarang diskriminasi harga dalam keadaan tertentu, dan jenis lain dari praktek-praktek diskriminatif, seperti tunjangan promosi diskriminatif dan pembayaran broker yang melanggar hukum. Menurut *Federal Trade Commission Act 1914*, yang dimaksud *Antitrust Act* adalah:

“Antitrust Acts means the Act entitled "An Act to protect trade and commerce against unlawful restraints and monopolies", approved July 2, 1890; also sections 73 to 77, inclusive..”

Dengan demikian, Antitrust Act berarti Undang Undang untuk melindungi perdagangan dan perniagaan terhadap pengekangan dan monopoli yang melanggar hukum. Sehubungan dengan meluasnya praktek kartel dan monopoli dalam ekonomi Amerika. Pasal 1 *Sherman's Act* melarang dilakukannya perjanjian-perjanjian (contracts), penggabungan (*combination*) dalam bentuk trust atau bentuk lainnya, atau melakukan persongkokolan (*conspiracy*) yang bertujuan menghambat kegiatan usaha para pesaingnya, yaitu tindakan yang lazim disebut dengan *restraints of trade*.

Substansi dari hukum persaingan usaha sebenarnya dibagi menjadi tiga bidang dasar; Monopoli, Pembatasan perilaku, dan merger. Dan seperti yang telah diketahui bahwa competition compliance program ini dapat mencegah tiga bidang dasar tersebut. Sedangkan tujuan hukum persaingan usaha Amerika Serikat, yaitu untuk mencegah perusahaan mendapatkan dan menggunakan kekuatan pasar, mencegah perusahaan mendapatkan dan menggunakan kekuatan pasar atau untuk memaksa konsumen membayar lebih mahal untuk produk dan pelayanan yang didapatkan.

Kekuatan pasar yang merugikan konsumen pada akhirnya dapat dicegah dengan adanya *competition compliance*, selain itu dalam penegakkan hukum persaingan usaha terdapat *Bureau of Competition* yang mengawasi pelaksanaan *Clayton's Act* dan pelanggaran pasal 5 *FTC Act* dan mengawasi langsung pelaksanaan *competition compliance* dengan *Compliance Division* dan petugas khusus surveyor yaitu *OIG (Office of Inspector General)*. Tujuan dari *competition compliance* pada akhirnya tidak hanya menguntungkan pihak korporasi secara sepihak, namun juga menguntungkan pihak konsumen secara luas, karena dengan pelaksanannya yang efektif akan menciptakan persaingan usaha yang sehat dan membuat kekuatan pasar menjadi seimbang dan cenderung pada pasar persaingan sempurna.

A.2.1. JEPANG

Pelaksanaan *Competition Compliance* Dalam Penegakkan Hukum Persaingan Usaha Jepang

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hukum persaingan usaha di Jepang disebut *Antimonopoly Law* atau *Dokusen Kinshiho*, dalam undang-undang tersebut mencakup tiga wilayah utama, antara lain; monopoli pihak swasta, mengekang perdagangan yang tidak wajar, dan praktik bisnis yang tidak adil.

Monopoli pihak swasta yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan usaha dengan seorang pengusaha secara individual, dengan penggabungan atau secara bersama-sama dengan pengusaha lain, atau mengontrol kegiatan-kegiatan usaha para pengusaha lainnya, dengan demikian menyebabkan berlawanan dengan kepentingan umum (*public interest*), pembatasan secara substansial persaingan pada wilayah perdagangan tertentu.

Mengekang perdagangan yang tidak wajar, perdagangan yang tidak wajar adalah aktivitas bisnis seperti yang dilakukan para pengusaha dengan kontrak, persetujuan atau

kegiatan-kegiatan bersama lainnya. Dengan cara saling membatasi atau melakukan kegiatan bisnis mereka dengan menentukan, memelihara, atau memperkuat harga-harga atau membatasi produk teknologi, produk kemudahan, atau pelanggaran yang bertentangan dengan kepentingan umum yang menyebabkan terjadinya pengekan secara substansial persaingan usaha di lapangan perdagangan tertentu. Pada tahap implementasinya tindakan tersebut dilakukan dengan berkolusi antara pengusaha yang mengakibatkan terjadinya pengekan substansial di lapangan perdagangan tertentu sehingga bertentangan dengan kepentingan umum (public interest).

Praktik bisnis yang tidak adil (*unfair business practice*) merupakan diskriminasi tidak wajar yang dijalankan oleh suatu perusahaan merupakan praktik curang. *FTC (Fair Trade Commission)* mempunyai kewenangan untuk memberikan peringatan terjadinya praktik curang pada bisnis tersebut. Dalam pelaksanaannya , *FTC* telah mengumumkan lima indikasi adanya bisnis curang, pertama, boikot; kedua, penolakan individual untuk mengadakan deal atau persetujuan; ketiga, diskriminasi harga; keempat, diskriminasi dalam pembuatan dealing atau persetujuan dan kelima, diskriminasi dalam asosiasi perdagangan.

Di Jepang, asosiasi perdagangan menjadi persengkokolan tender, untuk itu Komisi Perdagangan Sehat (*FTC*) membuat dua aturan untuk mengawasi aktivitas asosiasi pengusaha. Pada tahun 1979, *FTC* mengeluarkan pedoman hukum antimonopoli dan mencegah asosiasi perdagangan dari persengkongkolan tender dan aktivitas yang menghargai persaingan.. Tindakan-tindakan pengaturan oleh *FTC* antara lain dengan mengadakan pengawasan terhadap tindakan persengkongkolan tender dengan beberapa tindakan. Pertama, mengeliminasi atau menghapus kesempatan untuk melakukan tindakan pelanggaran dengan cara meminta untuk membatalkan perjanjian persengkokolan yang dilakukan oleh perusahaan

dan memublikasikan persengkokolan yang terjadi di surat kabar dan media lainnya. Kedua, mengadakan biaya tambahan untuk memperkecil keuntungan secara tidak wajar. FTC mengadakan biaya tambahan untuk memperkecil keuntungan secara tidak wajar. FTC mengenakan biaya tambahan retribusi untuk produk tender yang berhasil pada tarif tertentu menurut hukum yang berlaku. Tarif 6% (enam persen) dari harga tawar yang disetujui untuk perusahaan-perusahaan besar dan 3% (tiga persen) bagi perusahaan yang menengah dan kecil.

Competition compliance di Jepang dibantu oleh *Fair Trade Institute*, yang merupakan otoritas hukum persaingan usaha dan ikut membantu perusahaan-perusahaan di Jepang untuk menyelenggarakan *competition compliance* serta membentuk contoh kerangkanya. *Fair Trade Institute* berafiliasi dengan JFTC yang juga menyelenggarakan survey selama lima tahunan, untuk mengawasi perkembangan sistem *competition compliance* dan kesadaran perusahaan, serta turut membantu meningkatkannya.

Seperti halnya di Indonesia dan Amerika, Undang-undang Persaingan Usaha di Jepang juga memiliki tujuan, agar terciptanya persaingan usaha yang sehat. Data survey dari *Ministry of Economic Trade and Industry* (METI) membagi *competition compliance* dalam tiga perspektif antara lain:

1. Pencegahan: Pembatasan pelaku usaha dengan pelaku usaha lain untuk berhubungan tidak hanya mencegah formasi kartel, namun juga untuk menghindari kecurigaan terhadap formasi kartel itu sendiri.
2. Deteksi Pelanggaran: Menghapus seluruh risiko pelanggaran merupakan hal yang tidak mungkin, namun memungkinkan untuk dilakukan deteksi pelanggaran pada kesempatan sedini mungkin.
3. Langkah-langkah setelah Deteksi: Jika pelanggaran terdeteksi, bertindak segera.

Dan seperti yang terlihat pada bagan bahwa pencegahan juga dibagi menjadi 4 perspektif antara lain:

1. Kesadaran seluruh anggota perusahaan, korporasi berhak menentukan langkah-langkah competition complianceny masing-masing yang disesuaikan oleh manajemen senior atau eksekutif yang berlaku. Sehingga pengelola standar perusahaan harus paham akan program tersebut, seperti yang didefinisikan oleh Wils, bahwa corporate compliance program merupakan sebuah pengaturan standar kepatuhan.
2. Pembentukan Badan Penegakkan Competition Compliance. Seperti halnya pelaksanaan competition compliance di Amerika Serikat, korporasi diberikan wewenang khusus untuk membuat sebuah penegakkan atau manajemen tersendiri dengan membentuk organ internal tambahan dalam perusahaan untuk menegakkan program kepatuhan.
3. Pembentukan rezim atau budaya competition compliance terhadap Undang-undang persaingan usaha. Pembentukan budaya kepatuhan sendiri tersebut merupakan tujuan dari diberlakukannya program kepatuhan seperti dalam Undang-undang Antimonopoly Jepang. Hal penting yang perlu diketahui pada budaya competition compliance adalah:
 - (1) Ukuran merugikan dalam kasus pelanggaran
 - (2) Hal-hal yang dilarang menurut hukum persaingan
 - (3) Kontak dengan pelaku usaha lain.
4. Pelatihan. Secara khusus membentuk kelompok atau tim peserta pelatihan diperlukan untuk penanggulangan potensi pelanggaran hukum persaingan usaha.

Sesuai yang dijelaskan sebelumnya Undang-undang Antimonopoly di Jepang yang dikenal sebagai “*Law Relating To Prohibition Of Private Monopoly And Methods Of Preserving Fair Trade*” disingkat “*Antimonopoly Law*” atau *Dokusen Kinshi Ho*. Penegakkan hukum antimonopoli Jepang dilaksanakan oleh *Fair Trade Commission* (FTC) yang merupakan penegak hukum yang memiliki kekuasaan kuasi legislatif, yaitu membuat peraturan-peraturan yang berkenaan dengan implementasi Undang-undang Antimonopoli.

Langkah-langkah pelaksanaan *competition compliance* di Jepang, seperti Pencegahan, Deteksi Pelanggaran, dan Langkah setelah deteksi, dimana pada hal pencegahan terdapat 4 perspektif seperti yang dijelaskan sebelumnya dan sesuai dengan pendapat ahli terkait pelaksanaan *competition compliance*. Kesadaran seluruh anggota perusahaan, pembentukan badan penegakkan *competition compliance*, pembentukan rezim atau budaya *competition compliance* dan pelatihan merupakan cara-cara pencegahan untuk menghindari adanya persaingan usaha tidak sehat dengan memasok barang/jasa yang diterapkan berbeda antar daerah atau antar pihak, menetapkan barang/jasa dibawah harga yang disepakati, memasok barang dan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar *Antimonopoly Law Jepang, Chapter 1 Art. 9*.

Adapun klasifikasi tindakan-tindakan pelaku usaha yang dapat menyebabkan pelanggaran dalam *Antimonopoly Law Japan chapter 1 art 9*, antara lain:

- I. Engaging, tanpa alasan yang dibenarkan, dalam salah satu tindakan berikut, melaksanakannya dengan pelaku usaha lain:
 - a. Menolak untuk memasok ke perusahaan tertentu atau membatasi kuantitas atau substansi barang atau jasa yang dipasok ke perusahaan tertentu

- b. Menyebabkan perusahaan lain untuk menolak untuk memasok perusahaan tertentu, atau untuk membatasi kuantitas atau substansi barang atau jasa yang diberikan ke perusahaan tertentu.
- II. Persaingan usaha tidak sehat dengan terus-menerus memasok barang atau jasa dengan harga yang diterapkan berbeda-beda antar daerah atau antar pihak, sehingga cenderung menyebabkan kesulitan untuk kegiatan usaha perusahaan lain.
- III. Tanpa alasan dibenarkan, terus memasok barang atau jasa dibawah harga yang disepakati, sehingga cenderung menyebabkan kesulitan untuk kegiatan usaha perusahaan lain.
- IV. Pengadaan barang kepada pihak lain yang membeli barang tersebut dengan pemaksaan, tanpa alasan dibenarkan, dan memenuhi istilah membatasi yang tercantum di bawah ini:
 - a. Menyebabkan pihak untuk mempertahankan harga jual barang yang telah ditentukan, atau membatasi kebebasan berkehendak pihak pada penjualan harga barang.
 - b. Setelah mengatakan bahwa salah satu pihak menyebabkan suatu perusahaan membeli barang dari pihak lain yang mempertahankan harga jual barang yang telah ditentukan, atau dinyatakan menyebabkan pihak membatasi kehendak bebas pihak lain dalam suatu perusahaan pada harga jual barang.
- V. Melakukan tindakan yang ditetapkan pada salah satu berikut ini dengan memanfaatkan seseorang posisi tawar unggul atas yang tidak adil:
 - a. Menyebabkan pelaku usaha lain melakukan transaksi terus menerus (termasuk pihak yang baru berniat untuk terlibat dalam transaksi terus menerus; itu hal yang

sama berlaku di (b) di bawah) untuk membeli barang atau jasa selain mengatakan transaksi berhubungan.

- b. Menyebabkan pelaku usaha lain untuk terus menerus melakukan transaksi memberikan uang, jasa atau manfaat ekonomi lainnya.
- c. Menolak untuk menerima barang transaksi dengan pelaku usaha lain, sehingga menyebabkan pelaku usaha lain mengambil kembali barang tersebut setelah menerima dari pelaku usaha lain, menunda pembayaran kepada pelaku usaha lain atau mengurangi jumlah pembayaran, atau membangun atau mengubah syarat-syarat perdagangan atau mengeksekusi transaksi dengan cara merugikan pelaku usaha lain.

VI. Setiap tindakan yang ada di bawah salah satu item berikut, yang cenderung menghambat persaingan usaha yang adil yang ditunjuk oleh Fair Trade Commission, atau lebih dari tindakan yang tercantum terdahulu:

- a. Tindakan tidak adil dengan memperlakukan perusahaan lain secara diskriminatif
- b. Melakukan transaksi dengan harga yang tidak adil
- c. Tindakan tidak adil dengan mendorong atau memaksa konsumen hanya untuk menggunakan jasa atau produk dari satu pelaku usaha saja.
- d. Berurusan dengan pihak lain pada kondisi yang unfair akan membatasi kegiatan usaha pelaku usaha lain
- e. Berurusan dengan pelaku usaha lain dengan memanfaatkan tawar unggul posisi seseorang merupakan hal yang unfair.

- f. Tindakan tidak adil dengan campur tangan transaksi dan berkompetisi antara satu perusahaan di Jepang atau perusahaan yang satu adalah pemegang saham atau pejabat dan rekanan transaksi lain; atau, jika seperti perusahaan adalah sebuah perusahaan, tidak adil merangsang, menghasut atau memaksa suatu pemegang saham atau petugas dari perusahaan tersebut untuk bertindak melawan kepentingan korporasi.

Langkah-langkah pencegahan atau program kepatuhan yang efektif, akan menciptakan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat sesuai dengan tujuan hukum persaingan usaha. Dan pada dasarnya terdapat tiga titik kegiatan pelaku usaha dalam competition compliance, antara lain; Pembatasan pelaku usaha dengan pelaku usaha lain untuk berhubungan tidak hanya mencegah tindakan-tindakan persaingan usaha yang tidak sehat, namun juga untuk menghindari kecurigaan terhadap tindakan-tindakan persaingan usaha yang tidak sehat itu sendiri, Menghapus seluruh risiko pelanggaran atau yang lebih memungkinkan untuk dilakukan deteksi pelanggaran pada kesempatan sedini mungkin, dan penindakan setelah terdeteksi.

Adapun tujuan hukum persaingan usaha Jepang yang telah dipaparkan sebelumnya, antara lain untuk:

1. Meningkatkan kebebasan dan keadilan dalam persaingan usaha
2. Mendorong tumbuhnya inisiatif kewirausahaan
3. Mendorong kegiatan usaha para pelaku usaha
4. Meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan nasional
5. Meningkatkan pembangunan ekonomi nasional yang demokrasi dan Sehat

Dengan terjaganya hubungan yang sehat antar pelaku usaha, dan batasan-batasan yang sesuai dengan pengadaan competition compliance, serta terhindarnya pelaku usaha dari denda pelanggaran undang-undang persaingan usaha maka seharusnya inisiatif dan kreativitas dari pelaku usaha semakin meningkat, untuk semata-mata memajukan usaha atau bisnis yang dimiliki tanpa melanggar aturan yang berlaku, dorongan tersebut juga akan memberikan target atau pendapatan tersendiri pada pelaku usaha, sehingga secara tidak langsung akan

meningkatkan perluasan usaha dan menambah kesempatan kerja serta pendapatan nasional, bahkan pembangunan ekonomi nasional.

B. RELEVANSI KEBERADAAN PROGRAM KEPATUHAN (*COMPETITION COMPLIANCE*) TERHADAP PERUBAHAN PERILAKU PELAKU USAHA KHUSUSNYA DI INDONESIA

B.1. Peran KPPU dalam Penyusunan Program Kepatuhan

Penyelenggaraan program Kepatuhan oleh KPPU dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yaitu adanya pelanggaran – pelanggaran yang sering muncul dalam persaingan usaha yaitu perjanjian dan kegiatan yang dilarang, misalnya kartel, *abuse of dominant* dan lain lain. Program ini perlu dilakukan terhadap para pelaku usaha khususnya korporasi agar dapat mencegah atau melakukan kontrol terhadap diri mereka sendiri dari perjanjian ataupun kegiatan yang dilarang oleh Undang – Undang No.5 Tahun 1999.

Salah satu contoh mengapa diperlukannya program kepatuhan ini adalah apabila terdapat perusahaan yang didirikan di Indonesia tetapi memiliki induk perusahaan yang berada di luar Indonesia (*Multi National Corporation*). Dalam hal ini perusahaan induk yang berada di luar Indonesia sudah memiliki program kepatuhan, tetapi pemberlakuannya tidak sama dengan anak perusahaan yang didirikan di Indonesia. Bahkan bisa dimungkinkan anak anak perusahaan yang didirikan di Indonesia tersebut belum mempunyai program kepatuhan. Sehingga jika terjadi pelanggaran di Indonesia tidak diketahui oleh perusahaan induk yang berkedudukan diluar Indonesia. Menurut KPPU hal ini sering terjadi pada beberapa perusahaan besar.

Selanjutnya program kepatuhan ini juga dibuat karena terkadang beberapa perusahaan justru mencari informasi melalui KPPU dan mempertanyakan apakah mereka dalam

menjalankan perusahaan melakukan pelanggaran terhadap Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha atau tidak.

Proses penyusunan “Program Kepatuhan Persaingan Usaha Tidak Sehat” dilakukan oleh KPPU sejak tahun 2016, dan mulai dilakukan sosialisasi sejak awal Tahun 2017 kepada para pelaku usaha. Target utama KPPU dalam melakukan sosialisasi saat ini tertuju pada korporasi, dengan membuat pedoman khusus untuk korporasi dalam program kepatuhan berusaha. Penyusunan program kepatuhan dalam berusaha yang dibuat oleh KPPU salah satunya berdasarkan pada studi yang dilakukan di beberapa negara .Negara - negara yang menjadi acuan bagi KPPU dalam penyusunan program ini, misalnya beberapa negara Uni Eropa, Singapore, Jerman dan Jepang .

KPPU terdiri atas dua bagian dalam rangka melaksanakan Undang – Undang No.5 Tahun 1999, yaitu divisi pencegahan dan divisi penegakan .Program Kepatuhan yang diselenggarakan oleh KPPU menjadi salah satu tugas dari Divisi Pencegahan. Divisi pencegahan dari KPPU menyatakan bahwa mereka memiliki wacana bahwa kedepan akan ada pemberian reward dari KPPU kepada perusahaan yang sudah menerapkan program kepatuhan berusaha di dalam perusahaannya.

Sejauh ini dalam program Kepatuhan Berusaha, KPPU tidak memberikan ketentuan secara pasti mengenai program yang harus dimiliki oleh para pelaku usaha. Bentuk penerapan program kepatuhan tersebut diserahkan kepada masing – masing pelaku usaha untuk menentukan dan menggali sendiri program Kepatuhan Berusaha dan dilaksanakan. Tidak ditentukannya bentuk pasti program kepatuhan dari KPPU masih menjadi hal yang perlu didiskusikan kembali oleh divisi pencegahan di KPPU secara internal. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat diketahui bahwa KPPU memberikan dorongan kepada para pelaku usaha

agar mereka membuat program kepatuhan yang salah satunya bisa dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada para pekerjanya agar lebih peka terhadap persaingan usaha tidak sehat, atau bisa dilakukan audit kepatuhan terkait dengan persaingan usaha yang bisa dilakukan oleh pihak internal dari dalam perusahaan maupun eksternal.

Sejalan dengan latar belakang dibuatnya program kepatuhan berusaha yang berdasarkan pada Undang – Undang No.5 Tahun 1999, KPPU juga memiliki target dalam pelaksanaannya. Target utama KPPU adalah tidak adanya lagi pelanggaran pelaku usaha terhadap perjanjian atau kegiatan yang dilarang oleh UU No.5 Tahun 1999.bagi para pelaku usaha targetnya adalah sudah bisa mencegah unit unit usahanya dalam lingkup korporasi dari perilaku atau aktifitas usaha yang melanggar ketentuan dari program kepatuhan berusaha.

Dilihat dari segi pencegahan dalam KPPU ,program kepatuhan ini merupakan cara melakukan proteksi terhadap risiko pelanggaran undang – undang. Sehingga perusahaan atau korporasi dihimbau untuk membuat program kepatuhan dalam rangka mengurangi risiko pelanggaran dan mencegah kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran Undang – Undang.

KPPU sudah melakukan sosialisasi ke 8 kota yaitu jakarta dan sekitarnya, Bali Surabaya, Semarang untuk lingkup Jawa tengah ,Makasar,dan Medan meliputi semua kontent yang ada dalam pedoman Kepatuhan berusaha dan Undang – Undang No.5 Tahun 1999. Peserta Sosialisasi dalam program yang dibuat oleh KPPU adalah pelaku usaha dan Asosiasi,karena dalam prakteknya kesepakatan atau perjanjian yang ilegal banyak terjadi didalam asosiasi.

Sosialisasi yang dilakukan oleh KPPU bertujuan agar Para pelaku usaha memiliki kesadaran dan meningkatkan kehati hatian terhadap kemungkinan terjadinya perjanjian maupun kegiatan yang dilarang oleh Undang – Undang tentang Persaingan Usaha tidak Sehat.Sejauuh ini KPPU belum bisa mengambil kesimpulan apakah program kepatuhan ini

dapat diterapkan dengan baik dan menemui keberhasilan atau tidak. Hal ini dikarekan program kepatuhan ini bersifat jangka panjang, dan baru mulai dilakukan sosialisai sejak awal tahun 2017. Selain melakukan sosialisasi, KPPU masih dalam tahap melakukan pencatatan data saja terkait dengan pelaku usaha mana sajakah yang sudah memiliki program kepatuhan berusaha.

Dari data yang dihimpun oleh KPPU, dapat diketahui langkah seperti apa yang dilakukan oleh masing – masing pelaku usaha dalam rangka menerapkan program kepatuhan berusaha. Misalnya dengan mencantumkan dalam rule of conduct atau sejenisnya yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut sudah mematuhi Undang – Undang No.5 Tahun 1999 atau mendukung persaingan usaha yang sehat.

KPPU dalam memberikan sosialisasi masih meberikan skala prioritas kepada bentuk badan usaha yang besar. Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan pelaku usaha yang besarlah yang dapat membawa dampak pada perekonomian di suatu wilayah. Alasan lain bahwa KPPU masih memprioritaskan pelaku usaha yang besar dalam memberikan sosialisasi adalah adanya keterbatasan waktu dan tenaga dari KPPU. Diakui oleh KPPU bahwa pelaku usaha yng kecil maupun menengah juga tidak begitu memiliki posisi yang kuat atau posisi dominan. Sedangkan pada jenis usaha dalam skala mikro dan menengah berdasarkan keterangan dari KPPU mereka memiliki permasalahan sendiri dan penyelesaiannya sendiri yang mana KPPU dapat memberi perlindungan dan memberikan pegecualian terhadap Undang – Undang No.5 Tahun 1999. Dengan ini KPPU dapat melakukan pendampingan (advokasi) untuk menghindari terjadinya perjanjian yang isi dari pasal – pasalnya hanya mengeksploitasi salah satu pihak saja.

KPPU belum mewajibkan program kepatuhan berusaha, dan memang tidak bisa diwajibkan sehingga pelaku usaha seringkali masih mencari tahu apa keuntungan yang bisa mereka dapatkan dengan menerapkan program kepatuhan ini. Selain itu pelaku usaha masih menganggap bahwa program kepatuhan ini tidak cukup penting. Kemungkinan hal itu dapat terjadi karena Publikasi yang dilakukan oleh KPPU belum dapat diterima oleh para pelaku usaha dengan baik. Banyaknya kendala – kendala yang muncul dalam program Kepatuhan berusaha oleh KPPU hingga saat ini masih dilakukan survey dan menjadi proses pembelajaran bagi KPPU untuk memperbaiki dan mengembangkan sosialisasi program ini.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPPU bahwa relevansi keberadaan program kepatuhan dan perilaku usaha terhadap Undang – Undang No.5 Tahun 1999 dapat dilihat dari mereka yang telah memiliki program kepatuhan berusaha dan sudah menerapkannya, karena Program kepatuhan berusaha juga berasal dari Undang – Undang No.5 Tahun 1999

B.2. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI No 1 Tahun 2014 Tentang Pasal 64 tentang Tugas Dari Direktorat Pengkajian, Kebijakan, Dan Advokasi.

Sehubungan dengan penerapan program kepatuhan yang merupakan upaya pencegahan, dalam hukum persaingan usaha. Lembaga KPPU memiliki deputi yang khusus menangani hal tersebut, sesuai dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2014, pada BAB V, disebutkan mengenai deputi bidang pencegahan. Adapun fungsi dan tugasnya disebutkan dalam pasal 59:

- 1) Deputi bidang pencegahan adalah unsur penyelenggara teknis dibidang pencegahan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- 2) Deputi Bidang Pencegahan dipimpin oleh Deputi Pencegahan.

- 3) Deputi Bidang Pencegahan membawahi dan mengkoordinasikan tugas kelompok jabatan fungsional peneliti dan kelompok jabatan fungsional analisis kebijakan.
- 4) Dalam pelaksanaan tugasnya, Deputi Pencegahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada komisioner.

Selanjutnya dalam pasal 60, dijelaskan bahwa deputi bidang pencegahan mempunyai fungsi memimpin pelaksanaan dukungan teknis di bidang pencegahan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Perubahannya dalam pasal 62 selanjutnya menjelaskan, bahwa:

Deputi Bidang Pencegahan terdiri atas:

- a. Direktorat Pengkajian, Kebijakan, dan Advokasi.
- b. Direktorat Merger; dan
- c. Direktorat Pengawasan Kemitraan

Direktorat pengkajian, kebijakan dan advokasi memiliki fungsi yang dapat dilihat pada pasal 63 bahwa Direktorat Pengkajian, Kebijakan dan Advokasi memiliki fungsi koordinasi pelaksanaan kegiatan pengkajian/penelitian, monitoring pelaku usaha, evaluasi kebijakan dan advokasi/internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat.

Tugas dari Direktorat Bidang Pengkajian, Kebijakan dan Advokasi dijabarkan lebih rinci dalam Pasal 64 Perkom No. 1 Tahun 2014, yang kemudian dirubah dalam Perkom No. 5 Tahun 2016 antara lain:

- a. Koordinasi pelaksanaan kegiatan pengkajian penelitian, monitoring pelaku usaha, evaluasi kebijakan dan advokasi/internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat.
- b. Koordinasi pengelolaan basis data industri ekonomi dan perdagangan dan
- c. Koordinasi evaluasi dan pengembangan sistem prosedur, metode dan instrumen dalam rangka optimalisasi pencegahan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Dalam pelaksanaan tugas pasal 64 tersebut, dijelaskan kembali bahwa dapat dibentuk satuan tugas seperti yang diuraikan dalam pasal 65:

- 1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 dapat dibentuk satuan tugas.
- 2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator satuan tugas.
- 3) Jumlah satuan tugas dan keanggotaannya ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan dan beban kerja.
- 4) Ketentuan mengenai pembentukan diatur lebih lanjut dengan keputusan deputy pencegahan.

Tugas dari direktorat bidang pengkajian, kebijakan dan advokasi salah satunya ialah koordinasi pelaksanaan kegiatan pengkajian penelitian, monitoring pelaku usaha, evaluasi kebijakan dan advokasi/internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat. Internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, Pasal 64 huruf a, apabila diuraikan pengertiannya, internalisasi merupakan: “Penghayatan dalam arti proses atau falsafah negara secara mendalam yang berlangsung lewat penyuluhan, penataran dan sebagainya atau penghayatan

terhadap suatu ajaran, doktrin atau nilai sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku”.

Sedangkan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat yang dimaksud adalah nilai-nilai persaingan yang menyebabkan pasar persaingan menjadi sempurna, antara konsumen dan pelaku usaha, atau dengan kata lain diluar kegiatan atau perjanjian yang disebutkan dalam UU No 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat berarti korporasi menerapkan secara mendalam nilai-nilai persaingan yang sehat, memberikan keyakinan dan kesadaran pada setiap internal atau lini perusahaan, baik dari jajaran yang paling atas hingga paling bawah.

Kemudian, tugas lain dari direktorat bidang pengkajian, kebijakan, dan advokasi lainnya sesuai pasal 64 yaitu, koordinasi evaluasi dan pengembangan sistem prosedur, metode dan instrumen dalam rangka optimalisasi pencegahan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan sistem prosedur, metode dan instrument-instrumen yang berlaku di perusahaan untuk terus ditingkatkan agar terhindar dari pelanggaran hukum persaingan usaha. Skema dan pedoman program kepatuhan akan membantu perusahaan untuk merealisasikan pengembangan prosedur dan metode, sebagai instrument internal korporasi dalam menerapkan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat.

Implementasi program kepatuhan suatu korporasi tidak menjadikan korporasi tersebut terbebas dari pelanggaran hukum. Pada pedoman tersebut disebutkan bahwa program kepatuhan bukanlah upaya pembebasan pelaku usaha dari proses pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999, namun sebagai salah satu bentuk advokasi korporasi apabila terjadi pelanggaran. Hal ini juga merupakan aktualisasi dari pasal 64 huruf a Perkom No. 1 Tahun 2014, bahwa Direktorat Bidang Pengkajian, Kebijakan dan Advokasi melakukan upaya

monitoring, evaluasi kebijakan dan advokasi/internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat. Dan sejalan dengan tujuan program kepatuhan, pada poin c, bahwa program kepatuhan diharapkan menjadi salah satu upaya advokasi bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Sehingga apabila efektif dijalankan, Program kepatuhan ini seharusnya mampu mereduksi pelanggaran UU No.5 Tahun 1999 khususnya kartel, yang membutuhkan penanganan khusus karena pembuktiannya yang cukup sulit . Pada akhirnya, manfaat program kepatuhan pada penegakkan hukum persaingan usaha, secara spesifik antara lain:

- a. Mengurangi kuantitas pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999
- b. Meminimalkan konsekuensi biaya yang ditimbulkan akibat ketidakpatuhan UU No. 5 Tahun 1999.
- c. Membantu penegak hukum persaingan usaha dalam melakukan penyelidikan, terkait sistem pelaporan program kepatuhan internal perusahaan.
- d. Menciptakan dan menjaga standar baku internal masing-masing pelaku usaha.
- e. Menjadi salah satu upaya advokasi bagi pelaku usaha.

Program kepatuhan yang diterapkan di Indonesia memiliki cakupan pelaksanaan, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Dalam penyusunan program kepatuhan, pelaku usaha harus mengidentifikasi potensi pelanggaran Undang-undang No.5 tahun 1999, klasifikasi undang-undang tersebut dapat dibagi menjadi tiga bagian, antara lain; perjanjian yang dilarang; kegiatan yang dilarang, dan penyalahgunaan posisi dominan. Tiga klasifikasi tersebut sangat membantu karyawan dan internal perusahaan untuk mengetahui potensi pelanggaran yang mungkin terjadi. Sedangkan apabila dilihat penegakkan hukum persaingan usaha, di Indonesia menganut dua pendekatan, yaitu *per se illegal* dan *rule of reason*.

Hambatan dalam penerapan hukum persaingan usaha dapat digolongkan menjadi 3 jenis; hambatan substantive terhadap undang-undang persaingan usaha, hambatan prosedural dari sisi hukum acara, dan hambatan kelembagaan.

1. Hambatan substantive, yang dimaksud ialah hambatan *non-violations actions* yang berasal dari UU antimopoli itu sendiri. Hambatan ini merupakan bagian dari tantangan konseptual yang dihadapi oleh KPPU dalam penegakkan hukum persaingan usaha, sesuai dengan *due process of law* yang berpegang kepada asas legalitas maka tidak ada suatu perbuatan dapat dilarang kecuali kekuatan aturan hukum yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. *Non-violations actions* merupakan praktek usaha yang bukan merupakan pelanggaran undang-undang tetapi masih berdampak merugikan perekonomian secara umum. Disisi lain, terdapat hambatan substantive lainnya antara lain :

- a. Hambatan dari pasal 50 huruf (a) dan

Pasal 50 huruf (a) tersebut menjadi hambatan karena perumusannya yang terlalu fleksibel yaitu, “Perbuatan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Hal ini menjadi hambatan karena penafsiran terhadap pasal tersebut akan sangat melebar dan tidak terarah. “yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan”, seharusnya tertulis “yang berdasarkan undang-undang”. Permasalahan ini menjadi celah bagi penegakkan hukum, khususnya KPPU dalam melaksanakan tugasnya.

- b. Hambatan dari pasal 51

Pasal 51 bahwa monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup

orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan Undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah. Substansi pasal tersebut, adalah monopoli alamiah dengan hubungan yang kompleks antara hukum persaingan usaha dengan BUMN yang sebenarnya masih menjadi perdebatan.

2. Hambatan Tidak Adanya Sanksi Hukum Bagi Aparat Pemerintah

KPPU menilai tahun 2003 sebagai tahun koreksi kebijakan, dengan menempatkan korupsi atas tender proyek di urutan teratas dari fungsi pengawasan persaingan usaha yang dilaksanakannya. Dari 45 kasus dan/atau laporan yang diproses oleh KPPU, lebih dari separuhnya masih berkutat di seputar dugaan persengkokolan tender yang terjadi terutama di lembaga pemerintah dan/atau BUMN.

Sanksi langsung oleh KPPU hanya dapat diberikan kepada pelaku usaha. Hal ini menimbulkan kesan unfairness, karena KPPU hanya dapat menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha dan tidak bagi pejabat pemerintahnya yang notabene seharusnya menjadi tauladan pelaksanaan undang-undang, akan tidak “Fair” bila nanti pada pelaksanaannya pejabat pemerintah tersebut tidak pernah diproses berkasnya oleh atasan dan/atau instansi penyidik yang berwenang, atau bahkan dibebaskan.

Hambatan prosedural, merupakan hambatan yang lebih kurang disebabkan oleh implikasi hukum acara dalam pemeriksaan perkara KPPU. Padahal KPPU berdasarkan ketentuan undang-undang melaksanakan fungsi peradilan, seperti

menerima laporan atau pengaduan, menyelidik dan memeriksa perkara, memutus perkara, menghukum dan menjatuhkan denda dan sebagainya.

Beberapa hambatan prosedural bagi KPPU dalam upaya penegakkan hukum persaingan usaha yang membawa implikasi cukup signifikan dalam perspektif hukum acara di Indonesia adalah sebagai berikut :

- 1) Aturan pemanggilan pemeriksaan yang belum jelas.
- 2) Batasan waktu 30 hari di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung
- 3) Saksi disumpah atau tidak dalam memberikan keterangan
- 4) Persamaan perlakuan terhadap saksi atau terlapor.
- 5) KPPU wajib melakukan pemeriksaan terhadap terlapor (Pasal 39 ayat (2))
- 6) Bila dipandang perlu, dapat dihadirkan saksi/saksi ahli atau pihak lain (Pasal 39 ayat (4))
- 7) Apakah keterangan saksi/saksi ahli merupakan suatu alat bukti
- 8) Apakah hasil penyidikan penyidik di lapangan merupakan suatu alat bukti dan saksi diluar sidang merupakan alat bukti.
- 9) Apakah putusan KPPU bersifat final dan binding.
- 10) Apakah putusan KPPU perlu menggunakan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

3. Hambatan dari Kelembagaan

Selanjutnya masalah lain yang termasuk dalam hambatan kelembagaan adalah KPPU mempunyai kewenangan yang sangat luas, meliputi wilayah eksekutif, yudikatif, legislative serta konsultatif. Oleh karena itu, lembaga ini disebut

memiliki kewenangan konsultatif, yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Namun dalam hal menjalankan fungsinya, lembaga ini mempunyai kewenangan yang terkesan tumpang tindih. Pertanyaannya, mengapa penegakkan hukum persaingan usaha tidak dilakukan di pengadilan? Sebab hukum persaingan usaha membutuhkan keahlian khusus yang memahami secara baik tentang hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha memiliki kekhususan keilmuan terutama kombinasi antara ilmu hukum dan ekonomi. Selain itu, belum adanya ketentuan yang mengatur hubungan antara lembaga negara. Hal ini membuat KPPU dalam melaksanakan tugasnya sering bertentangan dengan hukum positif yang lain.

B.3. Efisiensi Program Kepatuhan Persaingan Usaha Pada Para Pelaku Usaha

B.3.1. Pelaku Usaha Besar

Pada perusahaan-perusahaan besar yang memakai divisi-divisi legal atau memanfaatkan kantor-kantor pengacara yang berafiliasi dengan kantor pengacara internasional. Perusahaan-perusahaan tersebut telah memiliki program-program kepatuhan yang melekat pada perusahaan.

EXXON MOBIL, sebagai suatu perusahaan perminyakan besar di Amerika Serikat memiliki program kepatuhan (Competition Compliance) yang harus dibaca, dimengerti dan dipraktekkan oleh para karyawan baik dari tingkat pimpinan perusahaan sampai karyawan di tingkat paling bawah, baik untuk kantor yang beroperasi di wilayah Amerika Serikat maupun di luar negeri. Tindakan-tindakan yang dilarang dilakukan oleh para karyawan adalah untuk melakukan price fixing; melakukan perjanjian tertutup untuk hal penjualan dan

pembelian; perjanjian untuk membatasi output produksi; melakukan pembatasan bagi supplier atau agen tertentu; melakukan pemboikotan.¹⁹

Dalam rangka mengimplementasikan suatu kebijakan maka pelaku usaha harus memiliki kemampuan untuk dapat mengidentifikasi potensi-potensi pelanggaran dan harus dapat juga mengakhirinya secara cepat untuk menghindari potensi pelanggaran menjadi masalah serius terhadap perusahaan. Baker & McKenzie suatu kantor pengacara yang menjalin kemitraan dengan kantor-kantor pengacara di seluruh dunia telah berkreasi dengan menciptakan The Baker & McKenzie Global Competition Compliance Toolkit. Toolkit ini akan membantu para pengacara untuk dapat memandu para klien yang merupakan perusahaan-perusahaan besar seluruh dunia agar dapat bertindak patuh dan bertanggungjawab terhadap hukum persaingan usaha setempat. Suatu perusahaan yang akan memiliki perangkat atau system program kepatuhan minimal harus dalam program tersebut termuat sub-sub program :

1. Kepemimpinan dan support dari senior manajemen
2. Taksiran atas risiko (risk assessment)
3. Standar dan control
4. Pelatihan
5. Evaluasi

Baker & McKenzie membuat beberapa buku pedoman antara lain

- 1) Buku A , Pedoman atas pelaksanaan program kepatuhan secara global. Memberikan petunjuk bahwa klien harus dapat melakukan pemantauan atas pasar bersangkutan dimana perusahaan klien beroperasi ; pengaturan spesifik atas usaha klien khususnya

¹⁹EXXON MOBIL, Antitrust and Competition Law, Legal Compliance Guide, Exxon Mobile Corporation, Revised 2014

dalam hal persaingan usaha; masalah riil yang dihadapi perusahaan klien di pasar bersangkutan

- 2) Buku B, Pedoman pembuatan dokumen dan tatacara berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis, untuk menghindari penafsiran ganda, penafsiran yang salah yang dapat berujung pada sangkaan dilanggarnya peraturan persaingan usaha setempat.
- 3) Buku C, Pedoman dalam menghadiri rapat ataupun pertemuan dengan asosiasi usaha setempat. Siapa yang dapat menghadiri rapat, tindakan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam pertemuan asosiasi usaha, agar tidak melanggar peraturan persaingan usaha setempat.
- 4) Buku D, Pedoman bagaimana berinteraksi dengan regulator persaingan usaha setempat agar tidak terjadi interaksi yang berlebihan.
- 5) Buku E, Pedoman menyusun slide Program Kepatuhan, sebagai bahan pelatihan atas Program Kepatuhan internal perusahaan bagi eksekutif perusahaan maupun jajaran karyawannya.
- 6) Buku F, Pedoman menyusun latihan terhadap Program Kepatuhan, bagi para karyawan.
- 7) Buku G, Pedoman dokumen perjanjian menaati Program Kepatuhan internal perusahaan dan penghargaan bagi karyawan yang menaatinya.
- 8) Buku H, Pedoman mengenai penyimpanan dokumen secara internal.²⁰

Dalam rangka mengimplementasikan suatu kebijakan maka pelaku usaha harus memiliki kemampuan untuk dapat mengidentifikasi potensi-potensi pelanggaran dan harus dapat juga mengakhirinya secara cepat untuk menghindari potensi pelanggaran menjadi masalah serius

²⁰A Best Practice Guide To Establishing A Competition Compliance Programme That Works Globally The Baker & McKenzie Global Competition Compliance Toolkit, 2013

terhadap perusahaan. Baker & McKenzie suatu kantor pengacara yang menjalin kemitraan dengan kantor-kantor pengacara di seluruh dunia telah berkreasi dengan menciptakan The Baker & McKenzie Global Competition Compliance Toolkit. Toolkit ini akan membantu para pengacara untuk dapat memandu para klien yang merupakan perusahaan-perusahaan besar seluruh dunia agar dapat bertindak patuh dan bertanggungjawab terhadap hukum persaingan usaha setempat.

Menurut Wouter Wils, keberadaan program kepatuhan di perusahaan-perusahaan di wilayah EU telah menjadi perdebatan, berkaitan dengan hak atas penghapusan denda apabila perusahaan telah memiliki dan menerapkan program kepatuhan pada perusahaannya. Namun apabila melihat keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pengadilan EU (EU Court), tidak terjadi pengurangan denda dan hukuman apabila perusahaan yang telah menerapkan program kepatuhan tersebut melakukan pelanggaran peraturan persaingan usaha EU. Pendekatan yang sama juga telah diterapkan oleh Departemen of Justice Amerika Serikat. Banyak para teoritis dan pengacara yang mengharapkan agar EU Court dan Department of Justice Amerika Serikat memberikan keringanan hukuman bahkan imunitas terhadap perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan program kepatuhan secara internal dan eksternal apabila mereka terbukti melakukan pelanggaran peraturan antimonopoly dan persaingan usaha sehat.²¹

B.3.2. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil²²

Mengenai pengetahuan tentang adanya Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, telah dilakukan suatu Focus

²¹Wouter P. J. Wils., *Antitrust Compliance Programmes And Optimal Antitrust Enforcement*, Journal of Antitrust Enforcement, Vol. 1, No. 1 (2013), pp. 52–81 doi:10.1093/jaenfo/jns006 Published on Advance Access December 9, 2012

²²Focus Group Discussion, dengan para pelaku usaha di Kota Semarang, 30 Agustus 2017, jam 10.00 – 15.00, RM Gama Resto

Group Discussion terkait dengan sejauh mana pemahaman para pelaku usaha terhadap Undang – Undang tersebut. Beberapa pelaku usaha diundang untuk memberikan pendapatnya dalam FGD tersebut. Terdapat enam pelaku usaha, yang terdiri atas pelaku usaha berbentuk perseroan terbatas, CV, persekutuan perdata, usaha perseorangan dan instansi Pemerintah, yaitu PT. Trakindo Cabang Semarang, CV Shanny Gordyn Semarang (Ibu Shanny), Kantor Pengacara John Richard Latuihamallo dan Rekan (Ibu Ida dan Bapak Satrio), Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang diwakili bagian Umum Pelayanan, Asset dan Pengadaan (Bapak Yoto dan Pak Aji), CV. Anugerah Abadi (Ibu Selvi) dan Seni Rasa Semarang (usaha perseorangan Ibu Niken).

Pemahaman berkaitan dengan Undang – Undang tentang persaingan usaha tidak sehat jika dilihat dari pendapat beberapa pelaku usaha tersebut diatas, kebanyakan menyatakan bahwa mereka mengetahui adanya Undang – Undang tersebut, tetapi tidak begitu memahami secara detail isi dari Undang undang tersebut. Menurut Ibu Ida Undang – Undang persaingan usaha merupakan alat pembatas terhadap produk para pelaku usaha sendiri, maksudnya adalah pemerintah dalam rangka membagi produksi terhadap produk dari suatu pelaku usaha agar tidak hanya mendatangkan keuntungan bagi salah satu pihak saja atau salah satu pelaku usaha saja.

Undang – Undang telah memberi pedoman bagi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, baik itu dari tingkat mikro, kecil menengah maupun besar, serta tingkat nasional maupun internasional. Cakupan dalam undang-undang terbilang luas baik itu terstruktur atau tidak. Undang-undang memberikan hak kepada pelaku usaha untuk melapor kepada KPPU jika mencurigai terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, baik itu dari segi perjanjian maupun tindakan – tindakan yang dilarang .

Adanya KPPU sebagai pihak yang diberi mandat oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap persaingan usaha tidak sehat memberikan tugas dan tanggung jawab kepada KPPU untuk terus melakukan upaya dalam hal pencegahan maupun penindakan terhadap perjanjian maupun kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha tidak sehat.

Melalui Focus Group Discussion yang salah satunya menanyakan tentang pengetahuan para pelaku usaha terhadap adanya KPPU. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar para pelaku usaha telah mengetahui keberadaan KPPU. Beberapa bahkan mengatakan bahwa mereka telah mengerti tugas dan fungsi KPPU. Menurut Ibu Ida dan Bapak Satrio, sebagai advokat yang juga juga pelaku usaha di dalam KPPU harus ada tim yang akan menindaklanjuti tiap kasus pelanggaran yang muncul yang berkaitan dengan persaingan usaha tidak sehat, baik didahului oleh pelaporan maupun atas inisiatif dari KPPU sendiri. Senada dengan pendapat Ibu Ida dan Bapak Satrio, Bapak Yoto juga sudah mengetahui tugas dan fungsi KPPU dalam kegiatan bisnis. Bahkan diakui bahwa Pak Yoto pernah bertemu dengan tim dari KPPU karena FH UNDIP pernah menjadi tempat lokasi pemeriksaan para saksi dalam perkara yang diperiksa oleh KPPU.

Menurut Bapak Yoto dalam menyelenggarakan pengadaan barang di dalam institusi tempatnya bekerja, beberapa pelaku usaha harus ikut pengadaan secara luas. Pengadaan tersebut paling sering terjadi pelanggaran tentang persekongkolan pengadaan barang dan jasa atau sering dikenal dengan istilah tender dalam Undang – Undang No.5 Tahun 1999. Persekongkolan tender tersebut tidak hanya yang nilainya mencakup puluhan juta rupiah tetapi juga sampai milyaran rupiah. Bapak Yoto mengakui bahwa dia harus tetap berhati – hati jangan sampai melakukan pelanggaran. Dalam hal ini KPPU harus membatasi sejauh

mana persekongkolan ini dapat di terima atau harus ditindak, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa meskipun sebagian besar pelaku usaha telah memahami keberadaan KPPU beserta tugas dan fungsinya, tetap saja ada pelaku usaha yang belum mengetahui sama sekali tentang KPPU dan ada yang hanya memiliki pengetahuan yang sedikit tentang KPPU.

Patut diketahui bahwa sejauh mana pengetahuan para pelaku usaha tentang kewajibannya untuk melaksanakan program kepatuhan yang dibuat oleh KPPU. Para pelaku usaha menyatakan bahwa kebutuhan terhadap adanya program kepatuhan merupakan suatu hal yang penting dalam menjalankan usaha. Tetapi dalam faktanya seringkali berkata lain, karena para pelaku usaha justru terpaksa harus mengikuti “permainan” yang sudah ditentukan untuk dapat memenangkan tender. Hal ini membuat mereka tidak punya pilihan untuk harus “bermain cantik”. Hanya saja yang terpenting menurut Ibu Shanny bahwa bermain secantik apapun tetap tidak saling menjatuhkan baik itu dengan teman maupun lawan.

Bermain cantik adalah sesuatu yang sifatnya sangat luas. Dalam UU no 5 tahun 1995 telah diketahui beberapa kriteria mengenai perjanjian yang dilarang, namun sering kali dilanggar, misalnya perjanjian mengenai penetapan harga, diskriminasi harga, kartel dan pembagian wilayah yang secara sadar atau tidak pelaku usaha sering melakukan. Pelaku usaha perlu berhati-hati bahwa bermain cantik itu bisa membawa mereka kepada tindakan pelanggaran terhadap Undang Undang No.5 Tahun 1999.

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya perlu mengetahui dan memahami sektor usaha masing – masing serta interaksi antara pelaku usaha baik dengan pemasok, pesaing maupun konsumennya. Ibu Selvi sebagai pemilik CV.Anugerah Abadi yang berjalan di bidang usaha elektronik khususnya CCTV. Beliau merupakan master dealer se Jawa Tengah untuk produk CCTV dengan beberapa merek dan Foto.CV Anugerah Abadi tidak boleh jual

dengan warna selain warna sesuai dengan merek FUJI yaitu hijau .Terdapat perjanjian keagenan dalam bidang usaha foto tersebut. Artinya,karena CV Anugerah Abadi memakai merek FUJI untuk bidang usahanya dibidang fotografi, dan ada perjanjian keagenan maka tidak diperbolehkan untuk melakukan perubahan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan ciri khas merek FUJI. Hubungan Ibu Selvi sebagai pemilik CV Anugerah Abadi cukup baik dengan pemasoknya dengan melakukan gathering paling tidak enam bulan sekali. Dalam pertemuan tersebut setidaknya ada manfaat yang dapat diambil yaitu untuk pekerjaan yang berada di wilayah Cilacap, Jogjakarta dan sekitarnya selalu diberikan kepada beliau.Proses interaksi yang terjadi ditungakan dalam perjanjian baik secara lisan maupun tertulis dan keagenan. Tetapi perkembangan teknologi juga membawa dampak yang kurang baik terhadap usahanya, karena pemasok sudah lebih banyak menggunakan sistem online untuk pendistribusian produknya.Selanjutnya diakui bahwa sistem penjualan online merupakan pesaing terberat dalam menjalankan perusahaan, yang kemudian mengakibatkan penurunan omset atau penghasilan dari pengusaha CCTV tersebut.

Salah satu peserta FGD menjelaskan mengenai hubungan dengan sesama pelaku usaha, CV Anugerah Abadi tidak memiliki hubungan secara khusus, yang terpenting adalah tetap berada di relnya dan tidak menghalalkan segala cara untuk menjual setiap produknya dan menjalankan usahanya meskipun itu dengan “bermain cantik”.

CV. Shanny Sejahtera juga mempunyai interaksi, baik itu dengan pemasok maupun dengan konsumennya, dengan pemasok interaksinya melalui Franchise dan juga ada kegiatan gathering dengan seluruh pelaku usaha gordin juga para Franchisor.

Dalam hubungannya dengan pemasok terjadi dengan sederhana melalui perjanjian lisan saja atau hanya dengan perjanjian tertulis yang sifatnya sederhana saja, namun diakui oleh Ibu

Shanny bahwa tidak ada perkumpulan atau semacam asosiasi antar sesama pelaku usaha gordyn di Semarang, justru persaingan yang muncul. Hanya ada perkumpulan pelaku usaha gordyn di tingkat nasional. Dalam perkumpulan tersebut Ibu Shanny mengaku tidak terlalu banyak bicara, karena beliau tau betul tentang rahasia dagang yang harus dijaga dengan baik. Dalam menjalankan usahanya Ibu Shanny mengaku tidak tahu posisinya seperti apa. Semua dilihat dari konsumen itu sendiri. Pemahaman mengenai pangsa pasar juga beliau tidak tahu secara persis hanya saja ada sekitar delapan hotel di Semarang yang percaya dan menjadi konsumen dari CV. Shanny Sejahtera.

Berbeda dengan CV. Shanny Sejahtera, Ibu Niken sebagai pemilik dari Seni rasa (Cupcakes) dan pasta justru merasa tidak memiliki pesaing. Beliau mengakui bahwa Ibu Niken lah yang memonopoli usaha dibidang cupcakes, tetapi monopoli yang dilakukan ini dilakukan secara alami. Artinya tidak ada ketentuan yang dilanggar di dalam Undang – Undang No.5 Tahun 1999, mengapa dapat terjadi demikian, karena beliau lah yang menjadi pelopor pertama kali dalam usaha di bidang pembuatan cupcakes di Semarang.

Bentuk usaha yang dilakukan oleh Ibu Niken masih berbentuk usaha perorangan, dalam perkumpulan yang dilakukan oleh sesama usaha dibidang cupcake, diakui bahwa tidak ada pembicaraan yang mengarah pada persaingan usaha tidak sehat. Adapun ternyata sejauh ini Ibu Niken belum pernah mendengar Undang – Undang no.5 Tahun 1999 dan KPPU, karena beliau mengakui masih awam terhadap hukum.

Pelaku usaha yang menjalankan perusahaan tidak hanya pada produksi barang saja tetapi juga jasa. Bapak Satria dan Ibu Ida sebagai pengacara dalam interaksinya dengan sesama pengacara, mereka tergabung dalam asosiasi. Namun mereka mengakui bahwa dalam setiap pertemuan di dalam asosiasi tidak terdapat pembicaraan yang mengarah pada persaingan

usaha tidak sehat, contohnya seperti penetapan harga, karena itu merupakan privasi dengan klien, kemudian pembagian wilayah dan pembagian kerja juga tidak terdapat dalam pembicaraan mereka di dalam asosiasi. Menurut Ibu Ida, pengacara harus idealis, sebagai pengacara harus didahului dengan belajar (magang), kemudian jika sudah mampu maka harus mendirikan sendiri kantor pengacara, dapat menjalin kerja sama nantinya. Kerja sama yang dimaksud adalah pengelolaan konsumen (klien) bisa di sub kan juga karena jika terlalu banyak sengketa yang harus ditangani. Misal seperti jika ada hakim yang mempertanyakan kartu identitas dan sumpahnya dan jika pengacara tidak berasal dari asosiasi yang di inginkan oleh hakim yang bersangkutan di pengadilan, maka pengacara tersebut bisa meng sub kan kembali ke rekan pengacara lain yang dari asosiasi yang sesuai dengan syarat hakim. Pekerjaan sebagai pengacara bukan berarti tanpa pesaing. Jasa yang ditawarkan oleh pengacara sebagai konsultan hukum dan litigasi juga dilakukan dengan persaingan. Jawa Tengah khususnya Semarang jasa bidang ini bisa dikatakan telah dikuasai sebanyak lima puluh persen oleh Bapak John Richard Latuihamalo SH.,MH., sedangkan pesaing beliau juga ada yang berasal dari asosiasi lainnya.

Menjaga performa dalam pengadaan barang dan jasa perlu dilakukan oleh pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa. Dalam hal ini wajib dilakukan oleh Bapak Yoto dan Bapak Aji sebagai bagian dari Bagian Umum Perlengkapan, Asset dan Pengadaan FH UNDIP, wajib mempertahankan prinsip utama dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa, yaitu sepanjang peserta dan pemenang lelang pengadaan barang dan jasa dapat memasok kepada institusi dan melakukan yang terbaik dengan harga yang terbaik dan dapat melaksanakan pekerjaan atau sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sejak awal.

Ada berbagai cara yang dapat dilakukan dalam pengadaan barang dan jasa, salah satunya adalah melalui pelelangan umum dan lelang pengadaan secara langsung.

Hal-hal yang diutamakan adalah tidak hanya harga yang terendah tetapi juga kualitas yang paling baik. Ada evaluasi dari beberapa kriteria atau syarat. Bapak Yoto dan Bapak Aji pun mengakui bahwa “bermain cantik” itu ada. Dalam kegiatan ini baik pimpinan di dalam institusi maupun di dalam perusahaan prinsipnya adalah mengarahkan untuk melaksanakan kegiatan lelang agar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam praktek juga ada pimpinan yang ingin “bermain cantik”. Contohnya pimpinan yang punya kenalan terhadap pelaku usaha bisa memaksakan agar pelaku usaha yang ia kenal itulah yang dimenangkan. Namun dalam pelaksanaannya Bapak Yoto dan Bapak Aji tetap memperhitungkan kualitas, harga dan tentunya dibandingkan terlebih dahulu dengan lainnya.

Dalam FGD pertanyaan-pertanyaan pada diskusi mengarah pada interaksi pelaku usaha terhadap pemasok, pesaing, dan juga konsumen serta mengenai ada atau tidaknya perkumpulan atau asosiasi dengan sesama pelaku usaha sejenis, karena di dalam perkumpulan atau asosiasi tersebut bisa saja muncul perjanjian atau tindakan – tindakan yang dilarang oleh Undang – Undang No.5 Tahun 1999. Misalnya saja, kesepakatan tentang harga, pembagian wilayah baik secara lisan maupun tertulis dan dilakukan dalam tingkat vertikal maupun horisontal. Tidak menutup kemungkinan pengusaha kecil maupun menengah bisa menjadi terlapor dalam persaingan usaha tidak sehat melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang No. 5 Tahun 1999.

Melihat dari pemahaman para pelaku usaha kecil, banyak diantara mereka belum memiliki program kepatuhan, walaupun kesadaran tersebut telah muncul diantara para pelaku usaha.

Para pelaku usaha selayaknya memahami keuntungan-keuntungan memiliki secara internal program kepatuhan terhadap peraturan persaingan usaha, baik bagi perusahaan yang memiliki operasional di dalam dan luar negeri maupun perusahaan-perusahaan kecil menengah besar dengan pasar di dalam negeri saja. Keuntungan tersebut antara lain :

1. Berkurangnya risiko atas reputasi yang tercemar karena melakukan pelanggaran peraturan persaingan usaha
2. Memiliki reputasi sebagai perusahaan yang progressive dan memiliki etika bisnis yang tinggi
3. Memiliki image sebagai perusahaan yang senantiasa memperbaharui prosedur internal untuk menjunjung kinerja yang optimal
4. Etika bisnis yang optimal dari perusahaan akan menular pada para konsumen dan investor perusahaan
5. Para karyawan yang bekerja pada perusahaan yang memiliki program kepatuhan akan secara optimal berusaha untuk mematuhi
6. Memperkecil biaya-biaya legal
7. Mengurangi keluarnya biaya-biaya denda yang ditetapkan oleh regulator persaingan usaha setempat

Program kepatuhan internal suatu perusahaan minimal harus berisikan hal-hal berikut agar bisa sukses :

- 1) Komitmen dan keikutsertaan secara aktif dari para pimpinan perusahaan (senior managemen). Para pemimpin perusahaan harus memberikan contoh riil. Perusahaan harus memiliki komitmen riil untuk melaksanakan program kepatuhan, bahkan

menyerapnya dalam budaya atau etos kerja perusahaan. Hal ini harus dilaksanakan di semua lini usaha baik perusahaan besar, menengah dan kecil.

- 2) Kebijakan dan prosedur yang tepat secara internal untuk meminimal risiko pelanggaran-pelanggaran atas peraturan kompetisi dan persaingan usaha. Divisi atau karyawan kunci diberikan tugas khusus untuk secara rutin memantau dan mempelajari peraturan-peraturan di bidang persaingan usaha.
- 3) Mengidentifikasi dengan tegas siapa yang bertanggung jawab secara internal untuk menegakan program kepatuhan
- 4) Harus secara tepat merujuk pada peraturan perundang-undangan yang tepat, terbaru dan diberikan pedoman pemahaman peraturan yang tepat pula
- 5) Secara rutin atau minimal satu kali diadakan pelatihan atau mengikuti pelatihan bagi para pegawai baik semua maupun pegawai terpilih sesuai dengan kapasitasnya mengenai peraturan persaingan usaha dan pelaksanaan program kepatuhan
- 6) Pengenaan sanksi dan pemberian penghargaan bagi para pegawai dalam rangka pelaksanaan program kepatuhan internal
- 7) Secara rutin melakukan evaluasi program kepatuhan internal.

Perusahaan apabila telah memiliki dan melaksana program kepatuhan terhadap perundang-undangan persaingan usaha maka beban bagi KPPU untuk melakukan diseminasi dan penegakan peraturan persaingan usaha menjadi lebih ringan.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bentuk dan proses penyusunan program kepatuhan (*competition compliance*) di Indonesia dan negara lain dilakukan secara berjenjang. Lembaga penegak persaingan usaha sehat dan anti monopoli dari Negara-negara yang telah memiliki peraturan antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat akan memberikan dulu landasan dan pedoman untuk program kepatuhan secara umum. Hal ini terjadi di Indonesia melalui KPPU, Jepang melalui JFTC, Amerika Serikat melalui FTC dan DOJ, EU melalui European Commission on Competition. Perusahaan-perusahaan di Negara-negara yang bersangkutan akan memiliki secara internal program kepatuhan apabila perusahaan tersebut telah memiliki kesadaran arti pentingnya mematuhi peraturan persaingan usaha tidak hanya di dalam negeri namun juga di luar negeri. Kepatuhan terhadap peraturan persaingan usaha di luar Negara asal perusahaan biasanya akan dilaksanakan apabila perusahaan-perusahaan tersebut memiliki jaringan bisnis secara internasional melalui program investasi langsung. Khusus untuk perusahaan-perusahaan kecil dan menengah yang tidak memiliki divisi khusus hukum, mereka bisa memanfaatkan kantor-kantor pengacara dalam melaksanakan program kepatuhan.
2. Relevansi keberadaan program kepatuhan (*competition compliance*) terhadap perubahan perilaku pelaku usaha khususnya di Indonesia adalah secara internal perusahaan-perusahaan yang menerapkan program kepatuhan akan mendapatkan banyak keuntungan terutama dalam hal kinerja, reputasi dan kesiapan dalam menghadapi persaingan usaha

secara sehat. Banyak benefit yang dapat diperoleh oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki program kepatuhan secara internal, baik benefit secara keuangan, reputasi maupun relasi. Program kepatuhan apabila telah dimiliki secara internal oleh pelaku usaha, secara tidak langsung akan meringankan biaya mitigasi dan litigasi pelaku usaha tersebut. Pemahaman akan peraturan persaingan usaha secara internal akan juga mengurangi kasus-kasus yang muncul dalam rangka pelanggaran peraturan persaingan usaha.

B. SARAN

1. KPPU diharapkan lebih bekerja keras untuk dapat mensosialisasikan program kepatuhan kepada segenap pelaku usaha di Indonesia.
2. Pelaku usaha-pelaku usaha diharapkan memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk mematuhi peraturan mengenai persaingan usaha sehat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014)
- Roni Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)
- Taylor, Paul M, E.C & U.K Competition Law & Compliance, (London Sweet&Maxwell, 1999)
- KPPU, Untaian pemikiran hukum persaingan usaha, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2008)
- Florence Thepot, Corporate compliance with competition law, (Thesis Doctoral, PhD hukum, Fakultas Hukum, UCL, 2015)
- Anti trust Competition Law, Exxon Mobile Texas: 2014
- Competition Compliance Singapore, Better business with competition compliance program
- Turkish Competition Authority, Competition Law Compliance Program (Turkey: 2013)
- Undang Undang no 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- EXXON MOBIL, Antitrust and Competition Law, Legal Compliance Guide, Exxon Mobile Corporation, Revised 2014
- A Best Practice Guide To Establishing A Competition Compliance Programme That Works Globally The Baker & McKenzie Global Competition Compliance Toolkit, 2013
- Web site Japan Fair Trade Commission www.jftc.go.jp
- Website US Commission on Competition www.ftc.gov dan www.justice.gov